

**RESPONS TERHADAP IMPLEMENTASI
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 660 TAHUN 2021
(Studi Respons Calon Jemaah Haji Kecamatan Pecangaan Kabupaten
Jepara Tahun 2021)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Memeroleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Program Studi Manajemen Haji dan Umrah (MHU)

Oleh:

FIRDA ARICHA SILVI

1701056031

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan naskah skripsi atas nama mahasiswa:

Nama : Firda Aricha Silvi

NIM : 1701056031

Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah

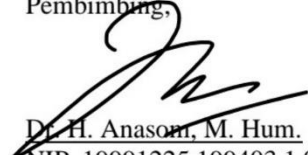
Judul Skripsi : RESPONS CALON JEMAAH HAJI KECAMATAN
PECANGAAN KABUPATEN JEPARA TERHADAP
IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR 660 TAHUN 2021 TENTANG PEMBATALAN
KEBERANGKATAN JEMAAH HAJI TAHUN 1442 H/ 2021
M

dengan ini saya menyatakan telah menyetujui naskah tersebut dan oleh karenanya mohon untuk segera diujikan.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 30 Maret 2022
Pembimbing,



Dr. H. Anasori, M. Hum.
NIP. 19991225 199403 1 004

PENGESAHAN SKRIPSI

**RESPONS TERHADAP IMPLEMENTASI
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 660 TAHUN 2021**
(Studi Respons Calon Jemaah Haji Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara Tahun 2021)

Disusun oleh:
FIRDA ARICHA SILVI
1701056031

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 20 April 2022 dan dinyatakan telah LULUS memenuhi syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

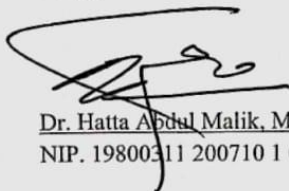
Susunan Dewan Penguji

Ketua/ Penguji I



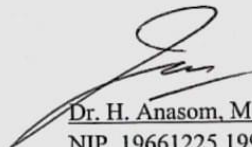
Dr. Hasyim Hasanah, M.S.I.
NIP. 19820302 200710 2 001

Penguji III



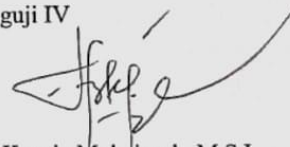
Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I.
NIP. 19800311 200710 1 001

Sekretaris/ Penguji II



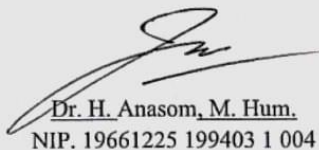
Dr. H. Anasom, M. Hum.
NIP. 19661225 199403 1 004

Penguji IV



Dr. Kurnia Muhajarah, M.S.I.
NIP. 19850829 201903 2 008

Mengetahui Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. H. Anasom, M. Hum.
NIP. 19661225 199403 1 004

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
pada tanggal, 23 Juni 2022



Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M. Ag.
NIP. 19720410 200112 1 003

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firda Aricha Silvi

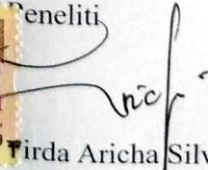
NIM : 1701056031

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Program Studi: Manajemen Haji dan Umrah

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di salah satu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan. Adapun sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 30 Maret 2022

Peneliti

Firda Aricha Silvi
1701056031



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta pertolongan-Nya sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW.

Peneliti menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag., selaku Ketua Prodi MHU yang telah memberikan izin penelitian.
4. Ibu Dr. Hasyim Hasanah, S.Sos.I., M.S.I. Selaku Sekretaris Prodi MHU UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. H. Anasom, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Wali Studi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, yang telah mengarahkan, mengkritik, dan mendidik selama menempuh studi pada program S1 di Program Studi Manajemen Haji dan Umrah.
7. Seluruh staf Tata Usaha, Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
8. Kepala Perpustakaan UIN Walisongo Semarang serta pengelola perpustakaan yang telah memberikan pelayanan ke perpustakaan dengan baik.
9. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses penggalan data penelitian, Kementerian Agama Kabupaten Jepara, KUA Kecamatan Pecangaan, KBIHU

Walisongo Pecangaan, PPIH Kloter dan seluruh calon jemaah haji Kecamatan Pecangaan Tahun 2021 yang menjadi informan penelitian.

10. Keluarga tercinta peneliti, Bapak Ahmad Said, Ibu Afifah Hikmawati, Adik M. Andi Abdurrahman dan Nusky Ziyad Haramain yang telah memberikan do'a, bimbingan, kasih dan sayang serta dukungan moril maupun materiil sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Para sahabat dan teman diskusi peneliti, Farah Zairina, Dyah Putri Pramesti, Ahmad Nayyir Mubarak, Kholis Khumairah, Fauchana Zahrotul A N, Fawaid Al-Mahdi, Widyana Yulistiani, Risma Rochayati, Kuuni F Zahra.
12. Teman-teman seperjuangan dari MHU angkatan 2017 dan seluruh Keluarga besar MHU UIN Walisongo yang telah menjadi keluarga serta sahabat dalam perjalanan penyelesaian studi peneliti.
13. Seluruh pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Teriring do'a semoga Allah SWT senantiasa membalas semua amal kebaikan dari semuanya dengan sebaik-baiknya balasan. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini jauh dari sempurna maka dengan besar hati peneliti menerima masukan yang membangun dari pembaca agar lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat di kemudian hari bagi generasi berikutnya, terlebih dapat memberikan kontribusi dalam menambah referensi untuk Program Studi Manajemen Haji dan Umrah Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Semarang, 30 Maret 2022

Peneliti



Firda Aricha Silvi

1701056031

PERSEMBAHAN

Maha suci Allah yang telah memberi rahmat dan nikmat kepada seluruh manusia di dunia ini dan hanya kepada-Nya segala cinta dan kasih sejati yang selalu tertanam di hati. Izinkan dan ridhoi hamba-Mu ini di setiap langkah dan perbuatan, serta bimbing hamba menebar rahmat di setiap langkah kekasih Muhammad SAW.

Skripsi ini peneliti persembahkan untuk : Almamater, Manajemen Haji dan Umrah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Yang tercinta Bapak Ahmad Said dan Ibu Afifah Hikmawati yang selalu memanjatkan doa untuk putri tercintanya di setiap sujudnya, serta selalu memberi semangat dan dorongan demi meraih kelancaran dan kesuksesan, dan terakhir kepada diri peneliti sendiri atas segala hal yang telah dilalui, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.

MOTTO

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

Dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. (QS. Al-Hajj [22]: 27)

ABSTRAK

Firda Aricha Silvi (1701056031), Respons terhadap Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 660 tahun 2021 (Studi Respons Calon Jemaah Haji Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keputusan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada tahun 2021 yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021. Pembatalan keberangkatan jemaah haji ini merupakan kali kedua dalam dua tahun berturut-turut akibat pandemi Covid-19. Adanya pembatalan keberangkatan jemaah haji ini menyebabkan terjadinya perubahan dan memberikan dampak pada penyelenggaraan ibadah haji. Kebijakan ini sontak mendapat perhatian dan reaksi dari publik dan umat muslim pada umumnya, serta calon jemaah haji pada khususnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis respons terhadap implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 oleh calon Jemaah haji Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis menggunakan model analisis Miles dan Hubberman dengan pemaparan secara sistematis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa calon jemaah haji menanggapi keputusan pembatalan keberangkatan haji yang kedua kali pada tahun 2021 ini dengan menerima secara ikhlas. Penerimaan tersebut didukung dengan pengertian calon jemaah haji atas situasi dan kondisi yang sedang terjadi yakni mewabahnya pandemi Covid-19 yang belum usai. Meski terjadi pembatalan keberangkatan haji hingga dua tahun berturut-turut, ada hikmah yang dapat diambil secara positif oleh jemaah haji, diantaranya memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan dan membenahi diri, meyakini bahwa segala sesuatu tidak dapat terjadi bila Allah Swt belum menghendaki. Namun dampak negatif dari pembatalan ini juga turut dirasakan oleh jemaah haji terutama terkait dengan kondisi kesehatan, kekuatan fisik serta finansial yang sejak melandanya pandemic covid-19 mengalami ketidakstabilan.

Kata kunci: Respons, Jemaah Haji, Implementasi, Pembatalan Haji

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Definisi Konseptual	11
3. Sumber dan Jenis Data	11
4. Teknik Pengumpulan Data	12
5. Teknik Analisis Data	14
6. Uji Keabsahan Data	15
BAB II KERANGKA TEORI	17
A. Teori Respons	17
1. Pengertian Respons	17
2. Teori Stimulus-Organisme-Respons (S-O-R)	18

3. Proses Terjadinya Stimulus-Respons.....	19
4. Bentuk dan Macam-macam Respons	20
5. Faktor Terbentuknya Respons.....	22
6. Respons sebagai Proses Pembentukan Sikap	23
B. Teori Implementasi Kebijakan.....	25
1. Pengertian Implementasi Kebijakan	25
2. Urgensi Implementasi Kebijakan.....	26
BAB III GAMBARAN UMUM DAN PAPARAN DATA	27
A. Gambaran Umum Calon Jemaah Haji Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara Tahun 2021	27
1. Deskripsi Data Calon Jemaah Haji tahun 2021.....	27
2. Deskriptif Frekuentif Karakteristik Informan	28
B. Deskriptif Data dan Temuan Lapangan	31
1. Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021	31
2. Respons terhadap Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021	39
BAB IV ANALISIS DATA	52
A. Analisis Respons Calon Jemaah Haji Kecamatan Pecangaan terhadap Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021	52
a. Dimensi Kognitif.....	54
b. Dimensi Afektif.....	63
c. Dimensi Konatif.....	72
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	79
C. Penutup	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	89
A. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	89
B. Surat Izin Riset.....	90
BIODATA	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Calon Jemaah Haji Kecamatan Pecangaan Tahun 2021 Perdesa.....	27
Tabel 2. Deskripsi Frekuensi Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin...	29
Tabel 3. Deskripsi Frekuensi Karakteristik Informan Berdasarkan Batasan Usia.....	29
Tabel 4. Deskripsi Frekuensi Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan.....	30
Tabel 5. Deskripsi Frekuensi Karakteristik Informan Berdasarkan Jenjang Pendidikan	30
Tabel 6. Deskripsi Frekuensi Karakteristik Informan Berdasarkan Sumber Media Informasi.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses Terbentuknya Stimulus - Respons	20
Gambar 2. Data Informan.....	28
Gambar 3. Bersama Informan	37
Gambar 4. Bersama Informan	38
Gambar 5. Bersama Informan	42
Gambar 6. Bersama Informan	47
Gambar 7. Proses Stimulus Respons terhadap Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021	53
Gambar 8. Pemberitaan di Media Massa.....	56
Gambar 9. Konferensi Pers Kementerian Agama RI	57

DAFTAR SINGKATAN

Covid-19	: Corona Virus Disease 2019
KMA	: Keputusan Menteri Agama
RI	: Republik Indonesia
KUA	: Kantor Urusan Agama
Kemenag	: Kementerian Agama
Plt.	: Pelaksana Tugas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 yang mewabah pada tahun 2019 dengan cepat menyebar ke berbagai wilayah dunia termasuk diantaranya negara Indonesia dan Arab Saudi. Berbagai upaya telah dilakukan berbagai negara untuk mengendalikan penularan Covid-19 dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat pandemi ini. Fokus kebijakan utama oleh banyak negara yang terparah Covid-19 terpusat pada dua kebijakan yaitu *social distancing* dan *lockdown*. Kebijakan *lockdown* membatasi warga negara untuk bepergian ke atau dari negara-negara yang berada di zona merah penularan Covid-19 dengan tujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.¹

Arab Saudi sebagai negara tempat berlangsungnya pelaksanaan rukun ibadah haji dan umrah menjadi salah satu negara yang memberlakukan aturan *lockdown* di negaranya. Hal ini memberikan dampak pada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bagi negara muslim di dunia termasuk Indonesia. Sejalan dengan keputusan yang diambil oleh Pemerintah Arab Saudi, Indonesia menjadi salah satu dari beberapa negara yang memutuskan untuk membatalkan keberangkatan jemaah haji karena kondisi penularan Covid-19 yang tidak terkendali.²

Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) pada tanggal 2 Juni 2020 mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1441 H/ 2020 M. Kemudian pada tanggal 22 Juni 2020 (waktu setempat) Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan pengumuman bahwa

¹ Dian Herdiana, "Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)", *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 2, September, 2020, hlm. 1-14.

² Ida Nuraini D.K.N. dan Narayana Mahendra P., "Kebijakan Redaksi Media di Indonesia dalam Pemberitaan Haji tahun 2020", *Islamic Communication Journal*, Vol. 5, No.2, Juli – Desember, 2020, hlm. 185-202.

ibadah haji pada tahun 2020 tetap diadakan dengan pembatasan secara ketat dan khusus bagi mereka yang sudah berada di Arab Saudi dalam kurun waktu tertentu.³ Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi hanya mengizinkan bagi 1.000 Jemaah untuk melaksanakan ibadah haji dan 1.000 Jemaah haji tersebut berasal dari Warga Negara Arab Saudi sendiri serta warga negara lain yang tinggal di wilayah Kerajaan Arab Saudi (ekspatriat).⁴

Calon jemaah haji Indonesia pada tahun berikutnya kembali dibuat menahan diri untuk dapat melaksanakan rukun islam yang kelima. Pasalnya, pada 3 Juni 2021, Menteri Agama Republik Indonesia dengan resmi menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/ 2021 M. Keputusan ini diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Pembatalan Keberangkatan Jemaah Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1442 H/ 2021 M.⁵

Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia melibatkan ribuan Jemaah haji Indonesia dan hubungan lintas negara.⁶ Akibat penundaan keberangkatan jemaah haji tahun 2020 dan 2021, ratusan ribu calon Jemaah haji Indonesia batal ke tanah suci. Menurut kuota Jemaah haji pada tahun 2020, Indonesia mendapat kuota haji sebanyak 231.000 Jemaah, dengan perincian 212.520 kuota haji reguler dan 18.480 kuota haji khusus.⁷ Adapun yang menjadi jemaah haji pada tahun 1442 H/ 2021 M merupakan jemaah tahun 1441 H/ 2020M yang telah melunasi setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) baik reguler

³ Ida Nuraini D.K.N. dan Narayana Mahendra P., “Kebijakan Redaksi Media di Indonesia dalam Pemberitaan Haji tahun 2020”, *Islamic Communication Journal*, Vol. 5, No.2, Juli – Desember, 2020, hlm. 185-202.

⁴Ahmad Muchaddam Fahham, https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-10-II-P3DI-Mei-2021-190.pdf diakses pada 26 Agustus 2021.

⁵ Moh Khoeron <https://kemenag.go.id/read/masih-pandemi-pemerintah-tidak-memberangkatkan-jemaah-haji-1442-h-kde3z> diakses pada 26 Agustus 2021.

⁶ Joko Tri Haryanto, dkk., *Panduan Perjalanan Jemaah Haji*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2021), hlm. 19.

⁷ BBC News, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57341344> diakses pada 06 November 2021.

maupun khusus dan selanjutnya akan menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/ 2022 M.⁸

Terdapat 29.916 calon jemaah haji asal Jawa Tengah yang tertunda berangkat haji⁹ dengan sejumlah 1.284 berasal dari kabupaten Jepara¹⁰ dan 128 diantaranya ialah calon Jemaah haji asal Kecamatan Pecangan.¹¹ Keputusan pemerintah untuk membatalkan pemberangkatan haji selama dua tahun berturut-turut akibat pandemi ini turut menimbulkan berbagai tanggapan atau respons dari calon haji asal Kabupaten Jepara terkhusus Kecamatan Pecangan.

Kebijakan yang dibuat merupakan sebuah respons dari berbagai masalah sosial yang besar.¹² KMA Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Tahun 2021, merupakan suatu kebijakan berupa keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan terkait pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh instansi yang berwenang guna mencapai tujuan tertentu. Adapun kebijakan baru yang diumumkan selalu mendapatkan umpan balik atau respons baik dalam bentuk kepercayaan maupun ketidakpercayaan publik terhadap kebijakan tersebut.¹³

Respons sendiri merupakan reaksi yang muncul terhadap stimulus.¹⁴ Stimulus dalam hal ini ialah keputusan pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 1442 H/ 2021 M, memunculkan berbagai reaksi atau respons dari publik serta calon jemaah haji itu sendiri. Diantaranya, beberapa kelompok mendukung dan memberikan sikap positif, sedangkan lainnya ialah kelompok yang tidak

⁸Moh Khoeron <https://kemenag.go.id/read/masih-pandemi-pemerintah-tidak-memberangkat-jemaah-haji-1442-h-kde3z> diakses pada 06 November 2021.

⁹ Imam Yuda Saputra, <https://www.solopos.com/segini-jumlah-jemaah-calon-haji-jateng-yang-sudah-bayar-lunas-disuntik-vaksin-tapi-batal-berangkat-1129379> diakses pada 06 November 2021.

¹⁰ Faqih Mansur <https://www.murianews.com/2021/06/03/221194/1-284-calon-jemaah-haji-asal-jepara-kembali-gagal-ke-tanah-suci> diakses pada 06 November 2021.

¹¹ Data Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara.

¹² Lesmana Rian Andhika, "Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Melalui Redesain Proses Kebijakan." *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, Vol. 3, No.1, April 2018, hlm. 8.

¹³ Ibid, hlm. 16.

¹⁴ Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 15.

serta merta menerima dan cenderung kontra terhadap keputusan pemerintah Indonesia.¹⁵

Pada kelompok yang merespons positif kebijakan pembatalan pada tahun ini, mereka memahami bahwa dalam membuat keputusan untuk kemaslahatan umat tentu telah melalui berbagai pertimbangan yang didasari banyak faktor dengan pemikiran yang kritis, salah satunya pertimbangan aspek kesehatan dan keselamatan calon Jemaah haji.¹⁶ Adapun respons lain menunjukkan pertentangan terhadap keputusan pembatalan Keberangkatan Jemaah haji tahun 2021 ini dengan alibi dan kecurigaan.

Pembatalan haji pada tahun 2021 sempat menjadi kontroversi dan pemerintah bergegas menyanggah isu-isu yang dituduhkan. Isu miring tersebut seperti perihal pengelolaan dana haji 2021, haji 2021 batal karena utang RI ke Arab Saudi, minimnya diplomasi lobi pemerintah, anggapan pembatalan haji 2021 yang tergesa-gesa, hingga isu pemerintah bersembunyi di balik Covid-19.¹⁷ Pemerintah membantah isu tersebut dan mengatakan bahwa semua itu merupakan hoaks atau berita tidak benar.

Pelaksanaan ibadah haji memiliki rangkaian kegiatan yang begitu luar biasa, dimulai dari tahap persiapan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi.¹⁸ Amanat yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 bahwa salah satu jaminan negara atas kemerdekaan beribadah ialah memberikan pembinaan, pelayanan, perlindungan bagi warga negara yang menunaikan ibadah haji dan umrah, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah secara aman, nyaman, tertib dan sesuai ketentuan syariat. Hal tersebut yang mendasari tujuan dalam penyelenggaraan

¹⁵ Devira Prastiwi, <https://www.liputan6.com/news/read/4573593/5-tanggapan-pro-kontra-terkait-pembatalan-Keberangkatan-Jemaah-haji-2021> diakses pada 26 Agustus 2021

¹⁶ Edy Pramana, <https://www.jawapos.com/nasional/03/06/2021/demi-keselamatan-jamaah-dan-travel-sambut-baik-pembatalan-haji-2021/> diakses pada 5 Desember 2021

¹⁷ Tim Detikcom <https://news.detik.com/berita/d-5594169/5-isu-ditepis-pemerintah-saat-pembatalan-haji-2021-jadi-kontroversi?single=1> diakses pada 26 Agustus 2021.

¹⁸ Abdul Sattar, dkk., *Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif Pembelajaran Manasik Calon Jamaah Haji Kota Semarang*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2021), hlm. 1.

ibadah haji.¹⁹ Pada aspek perlindungan, Menteri bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada Jemaah haji dan petugas haji sebelum, selama, dan setelah Jemaah haji dan petugas haji melaksanakan ibadah haji. Adapun perlindungan yang dimaksud terdiri atas perlindungan: warga negara Indonesia di luar negeri; hukum; keamanan; jiwa, kecelakaan, dan kesehatan.²⁰

Hukum asal ibadah haji adalah wajib bagi seseorang yang telah memenuhi syarat yaitu mampu. Aman dalam perjalanan menuju tanah suci dalam rangka menunaikan haji merupakan salah satu pengejawantahan dari syarat mampu tersebut. Menurut terminologi fikih disebut *istitha'ah thariqah* (mampu dalam perjalanan). Menurut mazhab Hanafi, *istitha'ah amniyah* (mampu dalam keamanan) menjadi syarat wajib haji. Kewajiban haji tidak dapat terwujud apabila tidak aman dalam perjalanan manasik haji. Begitu pula pendapat kalangan mazhab Maliki dan Syafi'i mengenai kewajiban haji yang gugur karena jalur yang tidak aman. Bukan hanya kewajiban haji yang gugur, bahkan melakukan perjalanan dalam kondisi dan situasi tidak aman tersebut juga diharamkan, sebab termasuk perbuatan yang menjerumuskan diri ke jurang kebinasaan sebagaimana disebutkan dalam firman Allah:

وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemah:

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. QS al-Baqarah/2: 195.²¹

Pertimbangan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 yaitu bahwa menunaikan ibadah haji wajib bagi umat Islam yang mampu secara ekonomi dan fisik serta terjaminnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan

¹⁹ Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

²⁰ Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

²¹ Sultan Nur, "Pelaksanaan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid 19; Studi Komparatif Perspektif Mazhab Fikih", *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Madzhab*, Vol. 2, No. 2, Desember 2020, hlm. 134-150.

Jemaah haji selama berada di embarkasi atau debarkasi, di perjalanan dan di Arab Saudi, akan tetapi, kesehatan, keselamatan, dan keamanan Jemaah haji tersebut terancam oleh pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk di Indonesia dan Arab Saudi. Menjaga jiwa dalam ajaran Islam merupakan salah satu dari lima *maqashid syari'ah*. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi juga belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk membahas serta menandatangani Nota Kesepahaman Persiapan Penyelenggaraan Haji tahun 1442 H/ 2021 M. Setelah mempertimbangkan keselamatan Jemaah haji dan mencermati aspek teknis persiapan dan kebijakan yang diambil otoritas Pemerintah Arab Saudi, Pemerintah memutuskan menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1442 H/2021.

Adapun Pemerintah Arab Saudi juga memiliki wewenang untuk menerbitkan kebijakan dan peraturan bagi Jemaah haji baik yang berasal dari dalam negeri Saudi sendiri maupun berasal dari luar Saudi, termasuk kebijakan dari segi internal penataan dan pembangunan berbagai fasilitas, sehingga memungkinkan untuk mengurangi kuota Jemaah dari berbagai negara pengirim Jemaah haji, termasuk saat pembangunan sarana dan prasarana, berjangkitnya wabah atau kondisi situasi politik di suatu negara dan lain-lain.²²

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Respons terhadap Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor. 660 Tahun 2021 (Studi Respons Calon Jemaah Haji Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara Tahun 2021)”**.

²² Abdul Djamil, dkk., *Pengembangan Kurikulum Program Studi Haji dan Umroh*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2020), hlm. 93-94.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana respons terhadap implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 oleh calon jemaah haji Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara tahun 2021?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan respons calon jemaah haji Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara terhadap Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki nilai-nilai teoritis yang dapat berkontribusi untuk memperkaya khazanah keilmuan Manajemen Haji dan Umrah khususnya berkaitan dengan respons calon jemaah haji dan implementasi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dalam hal ini Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Tahun 1442 H/ 2021 M.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca, masyarakat, pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia mengenai implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Tahun 1442H/ 2021 M dan respons terhadapnya.

D. Tinjauan Pustaka

Guna menghindari kesamaan penelitian dan plagiasi, maka peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian oleh Muhammad Rasidi (2021)²³ mengenai respons calon jemaah haji yang batal berangkat karena pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bertujuan untuk mengetahui respons calon jemaah haji terhadap keputusan pembatalan pemberangkatan haji akibat dari pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas calon jemaah haji merasakan dampak positif dari adanya pembatalan pemberangkatan jemaah haji diantaranya seperti dapat merawat keluarga yang sakit atau anak yang baru lahir, sedangkan beberapa jemaah lainnya merasakan dampak negatif seperti perasaan khawatir tidak bisa melaksanakan ibadah haji tahun mendatang, tidak bisa memenuhi harapan orang tua hingga habis masa berlaku paspor.

Kedua, penelitian oleh Hasna Lathifatul Alifa (2021)²⁴ mengenai analisis terhadap Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif dan bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang perspektif hukum islam pada terhadap KMA nomor 660 tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan Menteri Agama yang membatalkan keberangkatan haji karena pandemi Covid-19 telah sesuai dengan syari'at atau *maqasid asy-syari'ah*, yaitu melindungi jiwa manusia demi kepentingan orang banyak dan menghindari bahaya.

Ketiga, penelitian oleh Hasanulddin Mohd, dkk. (2021)²⁵, studi mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap ibadah haji dan umrah serta solusinya menurut fiqh mazhab Syafi'i. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi serta analisis kandungan dan perbandingan. Bertujuan untuk melihat sejauh

²³ Muhammad Rasidi, "Respons Calon Jemaah Haji yang Batal Berangkat karena Pandemi Covid-19", Skripsi, (Banjarmasin: Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari, 2021), hlm. 130 – 131.

²⁴ Hasna Lathifatul Alifa, "Studi Analisis terhadap Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Perspektif Hukum Islam", Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2021), hlm. 66.

²⁵ Hasanulddin Mohd, dkk., "Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Ibadah Haji dan Umrah Musim 1441H serta Penyesuaiannya Menurut Fiqah Mazhab Syafie", *QALAM: International Journal of Islamic and Humanities Research*, Vol. 1, Issue 1, Februari, 2021, hlm. 26.

mana dampak pandemi terhadap Arab Saudi dan negara-negara umat Islam serta kaitannya dengan ibadah haji dan umrah, kemudian mengemukakan solusi menurut pandangan ulama mazhab Syafi'i. Penelitian tersebut menemukan bahwa banyak negara Muslim yang terkena dampak penyebaran pandemi ini termasuk Arab Saudi yang menjadi subjek penelitian, sehingga pemerintah Arab Saudi berhak memblokir sementara pelaksanaan ibadah haji dan umrah demi kepentingan umat dan umat Islam secara keseluruhan. Sementara itu, kewajiban kifayah dalam pelaksanaan haji dan umrah dapat diangkat dengan hanya dilakukan oleh penduduk Mekkah berdasarkan pandangan fuqaha Syafii.

Keempat, penelitian oleh Endang Jumali (2020)²⁶ tentang analisis pembatalan haji akibat pandemic Covid-19 dengan perspektif analisis hukum Islam, peraturan perundang-undangan, sejarah, ta'limatul hajj, dan dampaknya terhadap aspek sosial dan spiritual masyarakat. Metode yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dua aspek fundamental dari hukum Islam membenarkan keputusan pembatalan haji yaitu dari unsur *maqashid al-syariah* berkaitan dengan keselamatan jiwa sebagaimana maksud perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), dan dari aspek fiqih, syarat wajib haji yaitu mampu (*istitha'ah*) dalam perjalanan haji belum terpenuhi. Unsur regulasi, dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Menteri Agama bertanggung jawab untuk mengayomi sebelum, selama dan setelah jemaah haji dan petugas haji melaksanakan ibadah haji. Berdasarkan aspek sejarah, pelaksanaan haji pernah dibatalkan beberapa kali karena peperangan maupun wabah penyakit. Adapun aspek sosial dan spiritual, haji merupakan perpaduan antara ritual pelatihan jiwa.

Kelima, penelitian oleh Abdal (2021)²⁷ tentang analisis implementasi kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dalam upaya meningkatkan pelayanan jemaah haji. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan hasil penelitian

²⁶ Endang Jumali, "Cancellation of the Hajj: Analysis of Islamic Law, Regulations, History, Ta'limatul Hajj and Its Impact on the Social and Spiritual Aspects of Society", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 3, Desember, 2020, hlm. 584-599.

²⁷ Abdal, "Implementasi Kebijakan tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Jemaah Haji di Kabupaten Garut", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 1, Juni, 2021, hlm. 129-136.

yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan haji di Kabupaten Garut diperlukan kerja sama yang optimal antara pemerintah dengan kelompok ibadah haji supaya pelayanan kepada jemaah haji dapat berjalan dengan optimal dikarenakan sumber daya pemerintah tidak sebanding dengan jumlah jemaah.

Keenam, penelitian oleh Mila Kartika, dkk. (2021)²⁸ tentang analisis sentimen dampak covid-19 terhadap pembatalan keberangkatan ibadah haji pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengklasifikasikan sentimen masyarakat mengenai pembatalan keberangkatan haji serta menganalisis pengaruh sentimen tersebut terhadap grafik kasus covid-19 di Indonesia. Data sentimen penelitian ini mengambil metodologi data dari twitter dengan menggunakan tools *Orange Anaconda* dengan metode analisis *Naïve bayes*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons atau komentar masyarakat terhadap pembatalan keberangkatan haji tahun 2020 adalah netral dan mendukung langkah pemerintah.

Ketujuh, judul skripsi peneliti adalah “Respons terhadap Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 (Studi Respons Calon Jemaah Haji Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara Tahun 2021)” dilihat dari beberapa penelitian diatas, perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada fokus dan lokasi penelitian yang berbeda, pembahasan yang diteliti adalah respons calon jemaah haji yang menggunakan teori respons oleh Steven M. Chaffe yang membagi respons menjadi 3 bagian yaitu respons kognitif, afektif dan konatif dengan pendekatan psikologi sosial.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Termasuk penelitian kualitatif karena bertujuan untuk menangkap dan memberikan gambaran terhadap suatu fenomena yang diteliti.²⁹ Fokus dari

²⁸ Mila Kartika, dkk., “Analisis Sentimen Dampak Covid-19 terhadap Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji pada Tahun 2020”, *Jurnal Sains Komputer & Informatika*, Vol. 5, No. 2, September 2021, hlm. 964-972.

²⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 8.

penelitian kualitatif yakni menganalisis perbuatan-perbuatan dan pikiran-pikiran manusia serta mempresentasikan data yang diperoleh secara deskriptif.³⁰

Jenis penelitian deskriptif ialah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu³¹ yang dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif dalam arti penulisan data dan fakta disusun dalam bentuk kata atau gambar daripada angka.³²

2. Definisi Konseptual

Guna memahami dan memudahkan penafsiran terhadap banyak teori dalam penelitian ini, maka didefinisikan definisi konseptual terkait dengan apa yang akan diteliti, yaitu:

Respons calon jemaah haji terhadap implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 mengenai pembatalan keberangkatan haji tahun 2021 adalah segala bentuk reaksi yang muncul atau efek yang timbul yang didapat dari hasil atau kesan dari mengamati, menyimpulkan informasi, dan menafsirkan pesan tentang keputusan pembatalan keberangkatan haji tahun 2021.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian adalah subjek asal dari mana data diperoleh. Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian.³³ Apabila pengumpulan data menggunakan wawancara, sumber data disebut sebagai informan, yaitu orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Apabila menggunakan observasi, sumber data dapat berupa benda, gerak,

³⁰ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 5.

³¹ Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 54.

³² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018), hlm. 11.

³³ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.

atau proses sesuatu. Apabila menggunakan dokumentasi, maka sumber datanya ialah dokumen atau catatan.³⁴ Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁵ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah calon jemaah haji Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara tahun 2021.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, dapat melalui orang lain atau dokumen.³⁶ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021, pihak-pihak penyelenggara ibadah haji, basis data jemaah haji, buku, jurnal, dokumen dan sumber pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.³⁷ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan untuk memperoleh informasi dan keterangan. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara terstruktur, yaitu dengan menyiapkan instrumen penelitian

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 102.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 137.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 137.

³⁷ Vera Agustina Yanti, dkk., *Metode Penelitian Administrasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), hlm. 40.

berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Setiap informan mendapatkan pertanyaan yang sama dan peneliti mencatatnya.³⁸

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada calon jemaah haji tahun 2021 secara lisan dan whatsapp serta mendengarkan keterangan langsung dari pihak-pihak terkait penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama Kabupaten Jepara, KBIHU Walisongo Pecangaan, KUA Kecamatan Pecangaan, hingga petugas kesehatan haji kloter.

b. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan sistematis mengamati kegiatan manusia dan pengaturan fisik, dan kegiatan tersebut berlangsung terus-menerus dari aktivitas alami informan untuk menghasilkan fakta-fakta.³⁹

Penelitian ini menggunakan teknik observasi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur sebagai instrumen penelitiannya.⁴⁰ Observasi dilakukan secara partisipan dengan mengikuti kegiatan diseminasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Jepara dan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti sehingga dapat diperoleh gambaran umum tentang objek penelitian. Kemudian peneliti menentukan siapa yang akan diobservasi, kapan, dan bagaimana. Lantas peneliti menetapkan cara merekam wawancara tersebut.⁴¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis. Metode dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data

³⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), hlm. 137-138.

³⁹ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)", *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1, Oktober, 2017, hlm. 6.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 146.

⁴¹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 112.

dengan mencatat data-data atau dokumen-dokumen yang sudah ada.⁴² Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa teks tertulis, *data base* jemaah haji, buku, jurnal penelitian dan arsip serta foto terkait Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴³

Analisis data penelitian ini mengikuti model analisis Miles dan Hubberman yang beranggapan bahwa analisis data terdiri atas tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, serta mentransformasikan data mentah yang muncul dalam penelitian catatan lapangan. Reduksi data adalah bentuk analisis yang tajam, ringkas, terfokus, membuang data yang tidak penting, dan mengorganisasikan data untuk menggambarkan dan memverifikasi kesimpulan akhir.

Bentuk reduksi data yang dilakukan yaitu dengan memilih data-data yang telah diperoleh dari berbagai sumber dan dipilih data yang diperlukan terkait dengan respons terhadap implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021.

⁴² A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 391.

⁴³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), hlm. 89.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan usaha merangkai informasi yang terorganisir dalam upaya menggambarkan kesimpulan dan mengambil tindakan serta hubungannya dengan fokus penelitian yang dilakukan. Sajian data dapat dibuat dalam bentuk matriks, grafik, tabel dan sebagainya.⁴⁴ Miles dan Hubberman menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”, yaitu yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁴⁵

Bentuk penyajian data penelitian ini adalah menyajikan data-data yang telah direduksi untuk disajikan secara naratif terkait respons terhadap implementasi KMA Nomor 660 Tahun 2021.

c. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masing remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.⁴⁶

Bentuk kegiatan ini ialah peneliti menyimpulkan dari data yang telah disajikan dalam hal ini terkait dengan bentuk respons calon jemaah haji terhadap implementasi KMA Nomor 660 Tahun 2021.

6. Uji Keabsahan Data

Pengujian validitas dan reabilitas dalam penelitian kuantitatif, disebut pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Pada penelitian ini teknik uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi dengan teknik. Triangulasi yaitu melihat sesuatu dari berbagai sudut, mengverifikasi

⁴⁴ Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, (Jambi: PUSAKA, 2017), hlm. 106.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 249.

⁴⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), hlm. 99.

penemuan dengan menggunakan berbagai sumber data dan berbagai metode pengumpulan data.⁴⁷ Triangulasi dengan teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda⁴⁸ dan beberapa sumber data dengan metode yang sama.⁴⁹

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teknik untuk menguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu menguji data bukan hanya dengan satu teknik saja tetapi dengan menggabungkan teknik lainnya yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai data pendukung.

⁴⁷ Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 203.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 274.

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 331.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori Respons

1. Pengertian Respons

Respons dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna tanggapan, reaksi, atau jawaban.⁵⁰ Setiap organisme menciptakan respons karena menanggapi stimulus yang diterima dari sekitarnya.⁵¹ Stimulus adalah segala sesuatu yang mengenai reseptor dan menyebabkan aktifnya organisme. Objek menimbulkan stimulus, stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus yang diterima oleh alat indera adalah apa yang dilihat, apa yang didengar atau apa yang diraba oleh individu.

Individu menerima bermacam-macam stimulus dari lingkungan. Lalu individu mengadakan seleksi terhadap stimulus yang mengenainya. Adapun respons yang diberikan individu merupakan suatu reaksi terhadap stimulus yang dipilih oleh individu sebagai reaksi terhadap stimulus tersebut.⁵²

Menurut Watson dalam Prawira (2012 : 240) setiap respons memiliki stimulus efektif dan setiap tingkah laku mempunyai sebab-sebab tertentu atau ada determinasi efektifnya.⁵³ Hoeta memberikan pengertian respons sebagai reaksi, jawaban, pengaruh atau akibat dari proses komunikasi. Respons yang timbul dapat berupa reaksi positif atau negatif yang selalu diberikan seseorang terhadap sebuah objek, peristiwa atau interaksi dengan orang lain.⁵⁴

Respons pada hakikatnya merupakan suatu reaksi yang timbul dari pengamatan terhadap obyek tertentu. Respons dikatakan sebagai suatu reaksi, dan reaksi hanya akan timbul apabila dihadapkan pada suatu obyek atau

⁵⁰ Kemendikbud, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/respons> diakses pada 28 September 2021.

⁵¹ Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 21.

⁵² Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi*, (Makassar: Penerbit Aksara Timur, 2018), hlm. 83.

⁵³ Purwa Atmaja Prawira, *Psikologi Umum dengan Perspektif Baru*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 240.

⁵⁴ Marlina Naibaho, "Respons Masyarakat terhadap Pesan Komunikasi Survei Sosial Ekonomi Nasional pada BPS Kota Pematangsiantar", *Jurnal Simbolika*, Vol. 2, No. 1, Maret, 2016, hlm. 4.

stimulus yang membutuhkan penilaian dalam diri individu, sehingga individu dapat memberikan kesimpulan terhadap obyek tertentu dalam bentuk baik atau buruk, menyenangkan atau tidak menyenangkan, setuju atau tidak setuju, dan inilah yang mendasari potensi reaksi terhadap obyek yang dihadapi.⁵⁵

Menurut Skinner, seorang ahli psikologi, respons ialah reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar), "*The external agent came to be called a stimulus. The behavior controlled by it came to be called a response.*"⁵⁶ Baginya, perilaku terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespons. Oleh karena itu teori Skinner disebut teori "S-O-R".⁵⁷ S-O-R Theory menyebutkan S-O-R merupakan singkatan dari Stimulus-Organism-Response. Menurut stimulus response ini, efek yang ditimbulkan merupakan reaksi khusus terhadap stimulus khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikasi. Unsur-unsur dalam teori model ini yaitu pesan (stimulus, S), komunikasi (organisme, O) dan efek (response, R). Stimulus yang disampaikan kepada komunikasi mungkin diterima mungkin ditolak.⁵⁸

Psikologi pada komunikasi individu melihat bagaimana pesan dari seorang individu menjadi stimulus yang menimbulkan respons pada individu yang lain. Psikologi mengamati proses mengungkapkan pikiran menjadi lambang, bentuk-bentuk lambang dan pengaruh lambang terhadap perilaku manusia.⁵⁹

2. Teori Stimulus-Organisme-Respons (S-O-R)

Teori S-O-R menjelaskan tentang bagaimana suatu rangsangan mendapat respons. Teori S-O-R menganggap bahwa organisme akan menghasilkan

⁵⁵ Tri Cahyo Mardiyanto dan Retno Pangestuti, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Respons Petani terhadap Teknologi Budidaya Bawang Merah Ramah Lingkungan di Kabupaten Tegal", *Jurnal Agritexts*, Vol. 42, No. 2, Oktober, 2018, hlm. 111.

⁵⁶ B. F. Skinner, *Science and Human Behavior*, (New York: The Free Press, 1965), hlm. 47.

⁵⁷ Hamirul, *Komunikasi di Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0*, (Malang: Pustaka Learning Center, 2020), hlm. 38.

⁵⁸ Mohammad Zamroni, *Filsafat Komunikasi; Pengantar Ontologis, Epistemologis, Aksiologis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 184-185.

⁵⁹ Husni Ritonga, *Psikologi Komunikasi*, (Medan: Perdana Publishing, 2019), hlm. 35.

perilaku jika terdapat kondisi stimulus tertentu. Tingkat interaksi sederhana terjadi ketika seseorang melakukan tindakan dan mendapatkan respons dari orang lain dan menyebabkan terjadinya perubahan sikap.⁶⁰

Teori S-O-R sebagai singkatan dari Stimulus-Organism-Respons ini semula berasal dari psikologi, kemudian menjadi teori komunikasi. Hal itu karena objek material psikologi dan ilmu komunikasi adalah sama yaitu manusia yang jiwanya meliputi komponen-komponen: sikap, opini, perilaku, kognisi, afeksi, dan konasi.

Menurut teori S-O-R, efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Jadi unsur-unsur dalam model ini adalah Pesan (Stimulus, S), Komunikan (Organism, O), dan Efek (Respons, R).⁶¹

3. Proses Terjadinya Stimulus-Respons

Individu menerima bermacam-macam stimulus dari lingkungan. Lalu individu mengadakan seleksi terhadap terhadap stimulus yang mengenainya. Adapun respons yang diberikan individu merupakan suatu reaksi terhadap stimulus yang dipilih oleh individu sebagai reaksi terhadap stimulus tersebut.⁶²

Elemen-elemen yang mendasari teori tersebut ialah:

- a. Pesan (Stimulus, S)
- b. Komunikan (Organism, O)
- c. Efek (Respons, R)

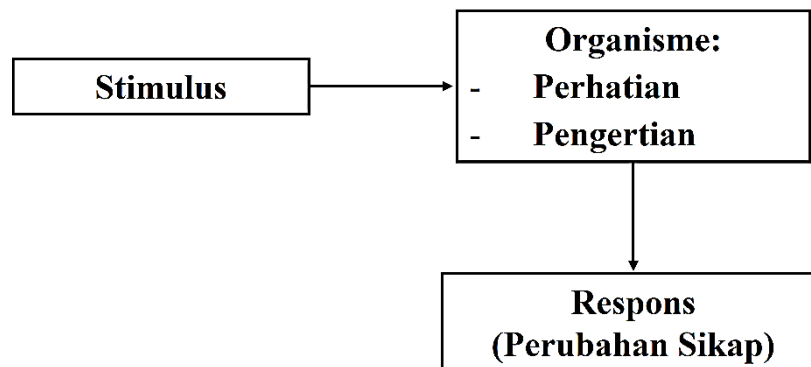
Unsur-unsur dalam model ini adalah pesan (stimulus), komunikan (organisme) dan efek (respons). Model teori ini dapat dilihat pada gambar berikut:

⁶⁰ Nina W. Syam, *Psikologi Sosial sebagai Akar Ilmu Komunikasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2014), hlm. 11.

⁶¹ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 254-255.

⁶² Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi*, (Makassar: Penerbit Aksara Timur, 2018), hlm. 83.

Gambar 1. Proses Terbentuknya Stimulus - Respons



Sumber: Onong Uchjana Effendy (Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi)

Gambar di atas menunjukkan bahwa stimulus atau pesan yang disampaikan kepada komunikan mungkin diterima mungkin ditolak. Komunikasi dapat berlangsung apabila komunikan menaruh perhatian, pengertian serta penerimaan terhadap pesan yang disampaikan. Setelah itu akan dilanjutkan pada proses berikutnya yaitu perubahan sikap. Ini juga dapat diartikan suatu respons atau tanggapan terhadap pesan tersebut. Sedangkan stimulus yang dimaksudkan dapat berupa kata-kata verbal ataupun nonverbal dari komunikator.⁶³

4. Bentuk dan Macam-macam Respons

Respons dikategorikan sebagai respons positif atau menerima dan respons negative atau menolak terhadap rangsangan atau stimulus yang diberikan. Menurut Soemanto, indikator respons positif yaitu memiliki tindakan mendekati, menyukai, menyenangkan dan mengharapkan suatu objek, sedangkan respons negatif yaitu memiliki tindakan menjauhi, menghindari dan memberi objek tertentu. Menurut Sudirman, indikator respons dikategorikan pada: keinginan untuk bertindak atau berpartisipasi aktif, membacakan atau

⁶³ Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 254-255.

mendengarkan, melihat, menimbulkan atau membangkitkan perasaan dan mengamati.⁶⁴

Tubbs dan Moss dikutip oleh Jalaluddin Rakhmat membagi respons ke dalam dua kelompok: konfirmasi dan diskonfirmasi. Menurut Sieburg dan Larson, konfirmasi adalah “*any behavior that cause another person to value himself more*”, sebaliknya, diskonfirmasi “*behavior that cause a person to value himself less*”. Konfirmasi akan memperteguh hubungan interpersonal, sedangkan diskonfirmasi akan merusaknya.

Respons yang termasuk konfirmasi ialah:

- 1) Pengakuan langsung (*direct acknowledgement*)
- 2) Perasaan positif (*positive feeling*)
- 3) Respons meminta keterangan (*clarifying response*)
- 4) Respons setuju (*agreeing response*)
- 5) Respons suportif (*supportive response*)

Respons yang termasuk diskonfirmasi ialah:

- 1) Respons sekilas (*tangential response*)
- 2) Respons impersonal (*impersonal response*)
- 3) Respons kosong (*impervious response*)
- 4) Respons yang tidak relevan (*irrelevant response*)
- 5) Respons interupsi (*interrupting response*)
- 6) Respons rancu (*incoherent response*)
- 7) Respons kontradiktif (*incongruous response*)⁶⁵

Menurut Steven M Chafe macam-macam respons dibagi menjadi tiga bagian yaitu reason kognitif, afektif, dan konatif.⁶⁶

⁶⁴ Atik Kotul Maulana dan Lailatul Qadariyah, “Respons Masyarakat terhadap Rencana Pengembangan Wisata Halal di Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, *DINAR Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 6, No. 2, Agustus, 2019, hlm. 99.

⁶⁵ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), hlm. 157-158.

⁶⁶ Hasim Asngari dan Padmono Wibowo, “Respons Masyarakat terhadap Kebijakan Pembebasan Narapidana dalam Rangka Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Covid-19 di Dusun Punjul Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 2, Juli, 2021, hlm. 171.

1) Respons Kognitif

Cognitive response, related to one's knowledge, skills and information about something that arises when understood or described by someone. Ialah respons yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. Respons kognitif muncul menurut indera yang mengamati, seperti:

- a) Tanggapan Audit (tanggapan terhadap apa-apa yang telah didengarkannya, baik berupa suara, ketukan, dan lain-lain)
- b) Tanggapan Visual (tanggapan terhadap sesuatu yang dilihatnya)
- c) Tanggapan Perasa (tanggapan yang dialami oleh dirinya)

2) Respons Afektif

Affective response, the response is related to emotional, someone's attitude towards something. In this response shows the attitude of someone like or dislike, accept or not accept. Ialah respons yang berhubungan dengan emosi, sikap, dan penilaian terhadap sesuatu, menunjukkan sikap seseorang menyukai atau tidak menyukai, menerima atau tidak menerima sesuatu. Tujuan dari respons afektif setelah mengetahui informasi yang diterimanya.

3) Respons Konatif

Conative response, this response is related to a person's action or behavior towards the information received. Ialah respons yang berhubungan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan, tingkah laku atau kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁷

5. Faktor Terbentuknya Respons

Respons yang dilakukan seseorang dapat terjadi jika terpenuhi faktor penyebabnya. stimulus akan mendapat pemilihan dan individu akan bergantung pada dua faktor, yaitu:

⁶⁷ Winda Dwi A. Z. dan Syifa Astasia Utari, "Virtual Ethnography Study on the Use of Social Media for Education on Prevention of Stunting in Children", *Proceeding International Conference on Social Sciences*, ISSN: 2721-6888, November 2019, hlm. 236.

a. Faktor internal

Yaitu faktor yang ada dalam diri individu manusia itu terdiri dari dua unsur yakni rohani dan jasmani. Maka seseorang yang mengadakan tanggapan terhadap sesuatu stimulus tetap dipengaruhi oleh eksistensi kedua unsur tersebut. Apabila terganggu salah satu unsur saja, maka akan melahirkan hasil tanggapan yang berbeda tanggapannya tersebut antara satu orang dengan orang lain.

Unsur jasmani atau fisiologis meliputi keberadaan, keutuhan dan cara kerja alat indera, urat syaraf dan bagian-bagian tertentu pada otak. Unsur-unsur rohani dan fisiologis meliputi keberadaan, perasaan (feeling), akal, fantasi, pandangan jiwa, mental, pikiran, motivasi dan sebagainya.

b. Faktor eksternal

Yaitu faktor yang ada pada lingkungan. Faktor ini intensitasnya dan jenis benda perangsang atau orang yang menyebutnya faktor stimulus. Menurut Bimo Walgito dalam bukunya menyatakan bahwa faktor psikis berhubungan dengan objek menimbulkan stimulus, dan stimulus akan mengenai alat indera.⁶⁸

6. Respons sebagai Proses Pembentukan Sikap

Ilmu psikologi aliran behavioral menyatakan bahwa stimulus dari luar diri seseorang akan menyebabkan terjadinya perubahan sikap. Setiap interaksi yang melibatkan interaksi manusia dengan manusia lain memungkinkan adanya umpan balik dan terjadi perubahan atau penguatan sikap sebagaimana yang diharapkan.⁶⁹

G.W. Allport mendefinisikan sikap sebagai:

“Keadaan mental dan saraf dari kesiapan yang diatur oleh pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respons individu pada suatu objek dan situasi yang berkaitan dengannya.”

⁶⁸ Elisabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 185.

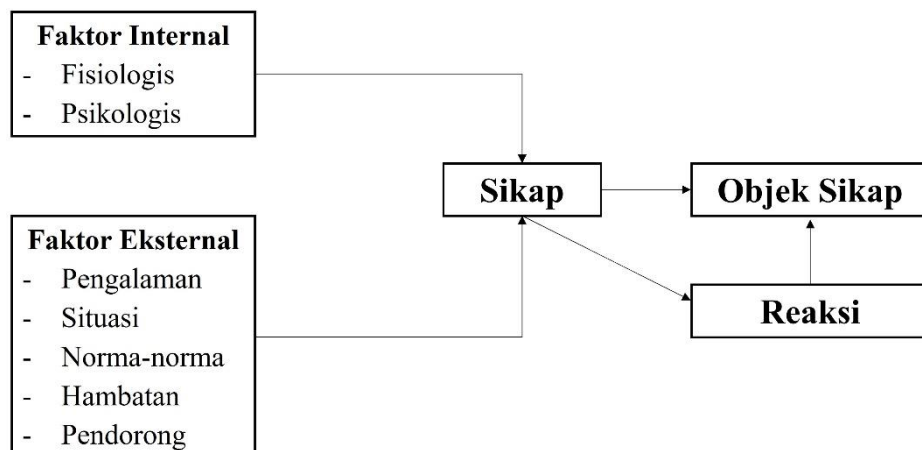
⁶⁹ Nina W. Syam, *Psikologi Sosial sebagai Akar Ilmu Komunikasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2014), hlm. 27.

Krech dan Crutchfield mendefinisikan sikap sebagai gabungan dari motivasi, emosi, persepsi, dan kognisi terhadap aspek-aspek dalam kehidupan individu. Dengan demikian komponen-komponen dalam sikap pada tiga yaitu komponen kognitif, afektif dan konatif.



Komponen kognitif terdiri dari seluruh kognisi yang dimiliki seseorang meliputi fakta, pengetahuan dan keyakinan tentang sesuatu. Komponen afektif terdiri dari seluruh perasaan atau emosi tentang sesuatu. Komponen perilaku terdiri dari kesiapan seseorang untuk beraksi atau kecenderungan untuk bertindak. Komponen ini dapat dikatakan sebagai *action tend* setelah seseorang memfungsikan dimensi kognitif dan afektifnya.

Pembentukan sikap tidak dibawa sejak lahir tetapi dibentuk sepanjang perkembangan individu yang bersangkutan. Walgito membuat bagan sebagai berikut:



Bagan diatas mengungkapkan bahwa sikap pada diri seseorang dipengaruhi oleh dua faktor. Reaksi individu terhadap sikap dapat berupa satu dikotomi sifat sikap yaitu: sikap positif dan negative. Objek sikap akan dipersepsi dalam diri individu dan hasil persepsi akan dicerminkan melalui sikap yang diambil.⁷⁰

B. Teori Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi sendiri merupakan terjemah dari kata *implementation*, yang berasal dari kata kerja *to implement*. Menurut Webster's Dictionary *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Pengertian tersebut memberikan makna bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya dapat memberikan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.⁷¹

Setelah suatu kebijakan negara memperoleh legitimasi, perlu diimplementasikan agar diperoleh *intended impact*. Van Meter dan Van Horn merumuskan mengenai proses implementasi sebagai "*those actions by publik or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions.*" Mengandung pengertian bahwa implementasi merupakan tindakan yang dilakukan individu atau pejabat maupun swasta yang mengarah pada tujuan yang ditetapkan. Tindakan tersebut

⁷⁰ Siti Mahmudah, *Psikologi Sosial Teori dan Model Penelitian*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), hlm. 21-31.

⁷¹ Elih Yuliah, "Implementasi Kebijakan Pendidikan", *Junral Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Vol. 30, No. 2, Juli, 2020, hlm. 133.

berupa upaya-upaya mengadministrasikan dan memberikan dampak nyata pada masyarakat. Oleh karena itu yang menjadi focus perhatian implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku.⁷²

2. Urgensi Implementasi Kebijakan

Mazmanian dan Sabatier berpandangan bahwa implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah yang perlu diatasi dan dipecahkan.⁷³ Implementasi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses kebijakan sebagaimana pandangan Mazmanian dan Sabatier, karena fokus dari implementasi kebijakan ialah memahami apa yang senyatanya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak/akibat nyata pada masyarakat.⁷⁴

Penelitian yang berorientasi untuk kebijakan, dirancang untuk memberikan informasi dan pemahaman pada satu atau beberapa aspek dari proses kebijakan, meliputi pembuatan kebijakan dan rumusan kebijakan, serta implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.⁷⁵

⁷² Muhammad Ridha Suaib, *Pengantar Kebijakan Publik: dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, hingga Implementasi Kebijakan*, (Yogyakarta: Calpulis, 2016), hlm. 81.

⁷³ Novita Tresiana dan Noverman Duadji, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), hlm. 8.

⁷⁴ Alexander Phuk Tjilen, *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019), hlm. 25.

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kebijakan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 10.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN PAPARAN DATA

A. Gambaran Umum Calon Jemaah Haji Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara Tahun 2021

1. Deskripsi Data Calon Jemaah Haji tahun 2021

Calon jemaah haji Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara Tahun 2021 ialah calon jemaah haji yang berdomisili di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dan mendapatkan surat edaran setoran pelunasan Bipih untuk keberangkatan haji tahun 1441 H/ 2020 M. Jumlah jemaah haji di Kecamatan Pecangaan untuk tahun 2021 adalah 128 orang dengan jumlah jemaah laki-laki sebanyak 63 orang dan jemaah perempuan sebanyak 65 orang dan berasal dari 11 desa di Kecamatan Pecangaan. Data tersebut dapat dicermati dari tabel berikut ini:⁷⁶

Tabel 1. Data Calon Jemaah Haji Kecamatan Pecangaan Tahun 2021
Perdesa

No.	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Gemulung	1	0	1
2	Gerdu	2	1	3
3	Karangrandu	4	5	9
4	Krasak	8	8	16
5	Lebuawu	5	5	10
6	Ngeling	6	7	13
7	Pecangaan Kulon	8	9	17
8	Pecangaan Wetan	5	6	11
9	Pulodarat	2	4	6
10	Regging	4	3	7
11	Troso	18	17	35
	Jumlah	63	65	128

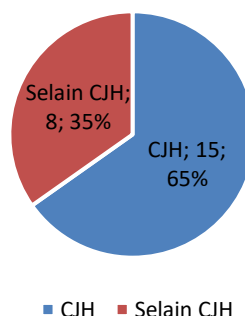
⁷⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara,
<https://jeparakab.bps.go.id/publication/2021/09/24/772f3c05df231d48b13550f9/kecamatan-pecangaan-dalam-angka-2021.html> diakses pada tanggal 19 Desember 2021.

Jemaah calon haji Kecamatan Pecangaan tahun 2021 paling banyak berusia kisaran 50 sampai 60 tahun, sebanyak 49 jemaah, dan paling sedikit berusia antara 20-30 tahun yakni berjumlah satu calon jemaah haji. Memiliki latar belakang pekerjaan secara berurutan dari terbanyak ialah sebagai pedagang, swasta, ASN, ibu rumah tangga, petani/nelayan hingga pensiunan. Berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh tingkat pendidikan SLTA, kemudian S1, SD, SLTP dan lain sebagainya, serta terdapat satu orang jemaah dengan tingkat pendidikan S3

2. Deskriptif Frekuentif Karakteristik Informan

a. Data Informan Berdasarkan Peran dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji

Gambar 2. Data Informan



Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui bahwa pada penelitian ini terdapat 23 informan penelitian dengan rincian 15 informan merupakan calon jemaah haji tahun 2021 di Kecamatan Pecangaan dan 8 informan merupakan beberapa pihak selain calon jemaah haji yang terkait dengan penyelenggaraan haji di Kecamatan Pecangaan dan Kabupaten Jepara. 8 informan tersebut terdiri dari 3 orang PHU Kementerian Agama, 2 orang KBIHU Walisongo di Kecamatan Pecangaan, 1 orang KUA Kecamatan Pecangaan, dan 2 TKHI merupakan dokter dan perawat dari Puskesmas Kecamatan Pakis Aji.

b. Data Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2. Deskripsi Frekuensi Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin		
Calon Jemaah Haji	Jumlah	Persentase (%)
Laki-Laki	5	33%
Perempuan	10	67%
Jumlah	15	100%

Berdasarkan table di atas, kita dapat melihat bahwa dari 15 informan calon jemaah haji tahun 2021 di Kecamatan Pecangaan pada penelitian ini, terdapat 5 orang informan yang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah persentase sebesar 33%, kemudian terdapat 10 orang informan sisanya yang berjenis kelamin perempuan dengan jumlah persentasi 67%.

c. Data Informan Berdasarkan Usia

Tabel 3. Deskripsi Frekuensi Karakteristik Informan Berdasarkan Batasan Usia

Usia	Kategori	Jumlah Informan	Persentase (%)
26-35	Masa Dewasa Awal	2	13%
36-45	Masa Dewasa Akhir	3	20%
46-55	Masa Lansia Awal	5	33%
56-65	Masa Lansia Akhir	5	33%
Jumlah		15	100%

Berdasarkan data pada tabel di atas, peneliti mengkategorikan informan calon jemaah haji berdasarkan batasan usia menurut Kementerian Kesehatan RI yang mana dari 15 informan tersebut, 2 orang diantaranya berusia 26-35 tahun (masa dewasa awal), 3 orang diantaranya berusia 36-45 (masa dewasa akhir), 5 orang berusia 46-55 (masa lansia awal), serta 5 orang berusia 56-65 tahun (masa lansia akhir).

Dapat diketahui dan dipahami dari data di atas bahwa calon jemaah haji yang memasuki usia lansia awal dan usia lansia akhir mendominasi dalam penelitian ini, yang mana masing-masing keduanya memiliki persentase sebesar 33%.

d. Data Informan Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4. Deskripsi Frekuensi Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah Informan	Presentase (%)
ASN	3	20%
Dagang	3	20%
Guru	3	20%
Ibu Rumah Tangga	2	13%
Wirawasta	4	27%
Jumlah	15	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 15 informan calon jemaah haji di penelitian ini, pekerjaan sebagai pedagang yang paling mendominasi yakni sebanyak 4 orang berprofesi wirawasta. Kemudian disusul urutan berikutnya yaitu informan yang bekerja sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara), dagang, dan guru yang masing-masing terdapat 3 orang. Sisa daripada itu, informan memiliki pekerjaan sebagai ibu rumah tangga sebanyak 2 orang.

e. Data Informan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 5. Deskripsi Frekuensi Karakteristik Informan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pekerjaan	Jumlah Informan	Presentase (%)
D1/D2/D3/D4	1	7%
S1	5	33%
S2	1	7%
SD	2	13%
SMP	3	20%
SMA	3	20%
Jumlah	15	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dari 15 informan calon jemaah haji pada penelitian ini, yang mendominasi adalah informan yang berpendidikan S1 (Strata 1) daripada jenjang pendidikan yang lain, yakni dengan bobot persentase sebesar 33%. Mengikuti urutan berikutnya adalah informan yang berpendidikan terakhir SMP (Sekolah

Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas) berjumlah masing-masing 3 orang dengan persentase yang sama yaitu 18%. Kemudian 2 informan merupakan berpendidikan terakhir SD (Sekolah Dasar) dan lainnya merupakan berpendidikan Diploma dan Magister (S2) masing-masing 1 orang.

f. Data Informan Berdasarkan Tahun Mendaftar Haji

Menurut catatan yang peneliti peroleh di lapangan bahwa calon jemaah haji yang akan diberangkatkan pada tahun 2021 telah mendaftarkan diri untuk berangkat haji melalui Kementerian Agama Kabupaten Jepara diantaranya mendaftar pada tahun 2011, 2012, hingga yang mendaftar pada tahun 2019 karena merupakan ahli waris yang menggantikan porsi keberangkatan milik orang tuanya yang meninggal dunia pada tahun 2019. Berdasarkan data ini, artinya informan telah menunggu lebih kurang 10 tahun dari sebelumnya dijadwalkan akan berangkat pada tahun 2020, namun daftar tunggu bertambah akibat adanya pembatalan Keberangkatan Jemaah haji pada tahun 2020 hingga 2021.

B. Deskriptif Data dan Temuan Lapangan

1. Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021

Ibadah haji wajib bagi umat Islam yang mampu secara ekonomi, fisik, serta terjaminnya keselamatan, kesehatan dan keamanan jemaah haji selama berada di embarkasi, debarkasi, di perjalanan dan di Arab Saudi. Namun, keselamatan, kesehatan dan keamanan jemaah haji pada saat ini terancam oleh pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi.

Penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/ 2021 M di tengah pandemic yang melanda sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi dipastikan dapat mengancam keselamatan, kesehatan dan keamanan para jemaah haji. Oleh karena

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 Tahun 2021 yang dikaji dalam skripsi ini merupakan KMA terbaru yang diberlakukan guna merespons

terkait pemberangkatan haji asal Indonesia secara khusus pada tahun 2021 bertepatan dengan tahun 1442 Hijriyah. Sebagaimana keputusan pemerintah pada tahun 2020 lalu, melalui KMA Nomor 660 Tahun 2021, pada tahun 2021 pemerintah Indonesia kembali membatalkan keberangkatan jemaah haji asal Indonesia.

“Alasan pemerintah Indonesia memutuskan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada tahun 2021 adalah sebab Pemerintah Arab Saudi belum membuka akses pelayanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 bagi jemaah haji asal luar Kerajaan Arab Saudi akibat pandemi Covid-19. Terlebih belum ada undangan pertemuan oleh pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia untuk menandatangani MoU atau Nota Kesepahaman mengenai persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H.”⁷⁷

Persiapan penyelenggaraan ibadah haji terus dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) RI, antara lain menyiapkan dokumen jemaah secara berangsur-angsur, membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bersama Komisi VIII DPR, memastikan bahwa Tim Manajemen Krisis yang ditugaskan Kementerian Agama pada akhir Desember 2020 tetap mempersiapkan berbagai skenario untuk penyelenggaraan haji tahun 1442 H/ 2021 M, serta melakukan koordinasi dengan pihak Saudi oleh Konsul Haji KJRI Jeddah. Kepastian keberangkatan jemaah haji tahun 2021, Kemenag RI tetap menanti pengumuman resmi Pemerintah Arab Saudi.⁷⁸

Namun, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pada 12 Juni 2021 mengumumkan bahwa telah diputuskan untuk pelaksanaan ibadah haji pada tahun 1442 Hijriyah dibatasi hanya untuk warga setempat dan penduduk (ekspatriat) yang berada di dalam wilayah Kerajaan Arab Saudi. Total kuota dibatasi bagi 60.000 jemaah haji yang bebas dari penyakit kronis dan untuk kelompok usia antara 18 hingga 60 tahun, serta telah divaksinasi sesuai dengan

⁷⁷ Wawancara dengan informan, Dra. Hj. Hastuti Harijati, M. Pd. I. t. Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Jepara, Senin, 10 Januari 2022, pukul 11.00 WIB.

⁷⁸ Addi M Idhom, <https://tirto.id/info-haji-2021-persiapan-kemenag-dan-kebijakan-terbaru-arab-saudi-gal1m> diakses pada 1 Maret 2022.

kategori imunisasi, intruksi dan prosedur yang diikuti di Kerajaan Arab Saudi.⁷⁹

Pembatalan keberangkatan jemaah haji berimbas pada aspek pelayanan, pembinaan, dan perlindungan dalam penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 1442 H/ 2021 M, oleh karena itu perlu menetapkan kebijakan baru. Hal itu diperlukan untuk menghindari disinformasi, memberi kepastian hukum untuk jemaah serta petugas haji, serta menjadi pedoman bagi pihak-pihak terkait hingga penyelenggaraan ibadah haji mendatang atau tahun 1443 H/ 2022 M.

Terdapat beberapa produk hukum yang dijadikan acuan dalam pembentukan Keputusan Menteri Agama ini, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273).
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338).
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) sebagai Bencana Nasional.

⁷⁹ Saudi Press Agency, <https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2239788#2239788> diakses pada 1 Maret 2022.

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).

Adapun pertimbangan yang menjadi dasar pemerintah dalam membuat Keputusan Menteri Agama adalah:

- a. Kewajiban ibadah haji adalah bagi umat Islam yang mampu secara ekonomi, fisik, dan terjamin kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji selama berada di embarkasi dan debarkasi, di perjalanan dan di Arab Saudi.
- b. Kesehatan, keselamatan dan keamanan jemaah haji sedang terancam pandemi Covid-19 serta varian barunya yang menimpa hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi.
- c. Pemerintah memikul tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi Warga Negara Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri melalui upaya penanggulangan pandemi Covid-19.
- d. Menjaga jiwa merupakan satu dari lima *maqashid syari'ah* dalam ajaran Islam disamping menjaga agama, akal, keturunan dan harta yang harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama Pemerintah dalam menetapkan hukum atau kebijakan supaya terwujud kemaslahatan bagi masyarakat.
- e. Akibat pandemi Covid-19 pada skala lokal hingga global, pemerintah Arab Saudi belum mengundang Pemerintah Indonesia guna membahas dan menandatangani Nota Kesepahaman terkait Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1442 H/ 2021 M.
- f. Pemerintah Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/ 2021 M, dan pemerintah Indonesia membutuhkan waktu yang cukup guna melakukan persiapan pelayanan bagi jemaah haji.

Keputusan Menteri Agama tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/ 2021 M:

1. Menetapkan Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/ 2021 M bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/ 2021 M ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2021 ditandatangani Menteri Agama Republik Indonesia Yaqut Cholil Qoumas.

Secara berurutan KMA Nomor 660 Tahun 2021 ini berisikan beberapa ketentuan yaitu pertama status jemaah haji dan pengembalian setoran lunas bipih, kesehatan haji, perlengkapan jemaah haji dan petugas penyelenggara ibadah haji, dokumen haji, bimbingan manasik haji, penyediaan layanan di Arab Saudi dan di dalam negeri, dan status PPIH kloter dan Arab Saudi.

Beberapa hal fundamental yang diatur dalam KMA Nomor 660 Tahun 2021 adalah terkait ketentuan status jemaah haji dan pengembalian setoran lunas bipih. Adapun ketentuan bagi jemaah haji reguler hal ini berbunyi:

- a. Jemaah Haji yang telah melunasi Bipih pada tahap kesatu dan tahap kedua untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M menjadi Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M sepanjang kuota haji tersedia.
- b. Jemaah Haji yang telah melunasi Bipih pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M dan meminta pengembalian setoran lunas Bipih menjadi prioritas berhak melunasi Bipih pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M.

- c. Jemaah Haji Cadangan yang telah melunasi Bipih pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M, tetap sebagai cadangan yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Jemaah Haji yang berhak melunasi Bipih pada tahap kesatu untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M tetapi tidak melunasi Bipih menjadi Jemaah Haji berhak melunasi Bipih pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M sepanjang kuota haji tersedia.
- e. Jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih dengan prosedur yang diterangkan.
- f. Dalam hal Jemaah haji penggabungan mahram, pendamping Jemaah Haji Lanjut Usia yang melunasi Bipih pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M meninggal dunia atau sakit permanen dan nomor porsinya dilimpahkan, maka kriteria penggabungan mahram, pendamping Jemaah Haji Lanjut Usia wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterangan lanjut mengenai implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 ialah dengan adanya pelaksanaan diseminasi oleh Kementerian Agama Kabupaten Jepara sebagai upaya pendampingan dan pembinaan kepada calon jemaah haji tahun 2021 bahwa pembatalan keberangkatan haji tahun 2021 telah dilakukan koordinasi dan menghasilkan Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/ 2021 M.

“Perlu disampaikan bahwa pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama bersama dengan seluruh Menteri terkait pelaksanaan ibadah haji telah melakukan koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi, dan hasil koordinasinya kemungkinan untuk pelaksanaan haji tahun 2021 pemerintah Arab Saudi belum bisa menerima dari negara lain kecuali warga ekspatriat di Arab Saudi. Setelah itu, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri,

Kementerian Luar Negeri dan DPR RI menentukan sikap dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Tahun 2021.”⁸⁰

Gambar 3. Bersama Informan



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Selain itu, implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 telah dilakukan juga oleh berbagai elemen pendukung di samping Kementerian Agama Kabupaten Jepara dan KBIH yang diikuti para calon jemaah haji.

“Koordinasi telah dilakukan bersama-sama Kemenwil Jawa Tengah, BPS BPIH, PHU RI, DPR RI, Puskesmas Kecamatan dan KBIHU. Penyuluh agama KUA, MUI dan tokoh masyarakat juga dilibatkan.”⁸¹

Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah RI dalam kegiatan diseminasi pembatalan keberangkatan haji menyampaikan bahwa terkait keputusan pembatalan tentu akan menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat, khususnya pada jemaah haji yang tertunda keberangkatannya akibat pandemi Covid-19.

⁸⁰ Wawancara dengan informan, Dra. Hj. Hastuti Harijati, M. Pd. I. Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Jepara, Senin, 10 Januari 2022, pukul 11.00 WIB.

⁸¹ Wawancara dengan informan, Dede Rahmat, S. Th. I., Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Jepara, Senin, 17 Januari 2022, pukul 14.00 WIB.

“Saya dapat memaklumi dan memahami perasaan kecewa dan sedih yang dirasakan oleh jemaah haji, karena proses menunggu keberangkatannya sudah lama dan semakin lama karena pandemi. Tentu keputusan pembatalan keberangkatan haji ini ada pro dan kontra”

Terhadap respons terhadap keputusan pembatalan keberangkatan Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah RI berharap agar dapat memberikan pemahaman yang baik dan tidak menyebarkan berita yang tidak benar.

“Kepada kelompok yang pro dan mendukung keputusan ini saya harap dapat memberikan pemahaman yang baik kepada orang-orang di sekitar kita, utamanya bagi jemaah haji, bahwa pembatalan ini telah berdasarkan kajian yang komprehensif naik tentang kesehatan, pelaksanaan ibadah, waktu persiapan, hingga maklumat pemerintah Arab Saudi.”

Adapun masyarakat yang kontra dengan pemerintah diyakini sebab ketidaktahuan sehingga perlu adanya pendampingan dan memberikan pemahaman, dan sikap kontra tersebut menjadi alat evaluasi dan saran bagi pemerintah.⁸²

Gambar 4. Bersama Informan



Sumber: Dokumentasi Pribadi

⁸² Wawancara dengan informan, Khoirizi H. Dasir, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia, Sabtu, 21 Agustus 2021, pukul 12.00 WIB.

2. Respons terhadap Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021

Pada sub bab ini, peneliti akan mendeskripsikan semua data dan temuan yang peneliti peroleh dari proses wawancara dengan semua informan pada penelitian ini. Berikut peneliti uraikan secara rinci:

a. Calon Jemaah Haji

Nama : Misbahul Anam (MA)

Usia : 56 Tahun

Alamat : Troso

MA (56 tahun) merupakan salah satu calon jemaah haji yang sekaligus ditunjuk sebagai koordinator jemaah haji Kecamatan Pecangaan. Keberangkatan haji ini adalah yang pertama kali bagi MA dan akan berangkat bersama istri. MA mendaftar haji pada tahun 2011. MA merupakan seorang guru di sekolah dasar swasta sekaligus mengasuh musholla dan segala kegiatan keagamaan pada musholla tersebut.

Saat dimintai keterangan MA mengaku bahwa ia menerima keputusan pemerintah untuk membatalkan keberangkatan haji.

“Namanya haji itu panggilan, harus mau menerima karena semua pasti ada hikmahnya. Sudah diniati dari dulu untuk berangkat haji, untuk waktunya berangkat kapan saja di luar kemampuan kita. Jadi, menerima keputusan pembatalan ini karena kondisinya seperti ini (pandemi), bukan karena kesengajaan. Istitha’ah nya dalam hal perjalanan, kita tidak memenuhi itu. Pemerintah Arab Saudi yang memiliki otoritas tidak menerima Jemaah dari luar, sehingga otomatis tidak ada yang bisa masuk ke Arab Saudi.”

MA juga mengatakan bahwa pembatalan keberangkatan haji yang kedua pada tahun 2021 ini memiliki dua sisi dampak yang berbeda. MA mengambil pelajaran dan hikmah dari setiap peristiwa dalam hidupnya.

“Namanya kuasanya Allah, dari keluarga saya penundaan ini malah kebetulan, kebetulan karena kalau dulu diberangkatkan tahun 2020 belum siap secara finansial, pengetahuan materi manasik haji, fisik, jadi sebetulnya lebih menguntungkan karena memiliki waktu lebih untuk persiapan ibadah haji mendatang.”

Sisi lain dari akibat pembatalan keberangkatan haji yang berimbas pada semakin lama masa tunggu keberangkatan haji yang dialaminya ialah kondisi kesehatan dan kemampuan fisik yang menurun dari waktu sebelumnya.

“Kemarin saja waktu vaksin yang kedua sudah susah, waktu mau tes kesehatan juga repot. Ternyata ditunda dua kali. Sekarang selalu berdoa agar diberikan kesehatan dan kesempatan berangkat haji tahun depan.”

Guna menghindari berita simpang siur MA lebih memilih menerima informasi langsung dari Kementerian Agama.

“Informasi mengenai haji saya langsung dari Kementerian Agama Kabupaten Jepara, mengikuti diseminasi mengenai pembatalan haji. Saya mengikutinya dua kali tahun 2020 dan 2021. Bagi saya jika keputusan oleh Pemerintah dikeluarkan secara resmi, melalui regulasi, menjadikan tidak ada keraguan. Terakhir kali informasi yang beredar mengenai umrah atau haji, Kementerian Agama dalam kegiatan koordinasi menyampaikan agar jemaah hati-hati dalam menerima informasi yang beredar.”

Setelah pengumuman pembatalan keberangkatan haji MA masih menunggu kabar mengenai keberangkatan haji tahun 2021 hingga 2022 sehingga tetap mengikuti segala intruksi terkait persiapan keberangkatan haji seperti memenuhi vaksinasi covid-19, mengikuti sosialisasi atau diseminasi saat menerima undangan, dan melanjutkan aktivitas sehari-hari. MA tidak putus harapan untuk dapat diberangkatkan haji pada tahun berikutnya dan berharap apabila nantinya pelaksanaan umrah pada tahun 2022 telah dibuka dapat berjalan dengan baik dan memberikan harapan positif untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2022.⁸³

b. Calon Jemaah Haji

Nama : Faisal Nurul Khaq (FNK)

Usia : 27 Tahun

Alamat : Krasak

FNK (27 Tahun) adalah salah seorang jemaah haji termuda di Kecamatan Pecangaan. FNK pada kelompok calon jemaah haji tahun 2021

⁸³ Wawancara dengan informan Misbahul Anam pada Jum'at, 10 Desember 2021, pukul 10.20 WIB.

ini ditunjuk sebagai Sekretaris Koordinator Kecamatan. FNK mendaftar haji pada tahun 2019 menggantikan porsi ayahnya yang meninggal dunia. Aktivitas kesehariannya ialah sebagai seorang guru di sekolah dasar negeri.

Terkait dengan pembatalan keberangkatan haji FNK menerima keputusan tersebut. FNK juga membagikan pengalaman dan proses yang dilalui saat mengurus untuk mendaftar haji pada tahun 2019, sehingga dari keputusan pembatalan ini FNK mengaku bahwa dirinya bisa memahami dan menerima serta yakin bahwa ada hikmah dari setiap peristiwa.

“Sabar saja, ikut pemerintah, karena memang Pemerintah Arab Saudi tidak menerima dari Indonesia. Saya malah merasa lebih lega, karena kalau tahun 2019 saya langsung berangkat, pada saat itu saya tidak ada persiapan sama sekali soalnya semua terjadi tiba-tiba dan berturut-turut.”

Adapun setelah adanya keputusan pembatalan keberangkatan haji yang kedua kali ini FNK tetap melakukan persiapan keberangkatan. Pertama, menyikapi pembatalan untuk memperbaiki diri.

“Aku masih belum menyangka akan berangkat haji. Ngajinya belum rajin, amalnya masih begini. Aku selama menunggu malah bisa memperbaiki diri, kadang suka merasa masih muda terus baru 5 waktu aja, sekarang ini mulai menambah sunnah-sunnah. Dalam rangka sabar sambil menyiapkan dan memperbaiki diri.”

Kedua berusaha untuk menjaga kesehatan, mengikuti vaksin Covid-19 sesuai yang disampaikan di group kesehatan haji.

“Hanya karena usia saya masih muda, ya berusaha menjaga kesehatan, usia tidak dapat menjamin kesehatan seseorang.”

Terkait dokumen perjalanan haji FNK sudah mempercayai Kementerian Agama untuk menjaganya.

“Whatsapp Group (WAG) jemaah haji Kecamatan Pecangaan atau jemaah KBIHU Muhammadiyah Kabupaten Jepara, kami diinformasikan mengenai paspor dikumpulkan kembali kepada Kementerian Agama Kabupaten Jepara dan paspor yang masa berlakunya sudah habis. Kalau saya pribadi, saya lebih merasa aman jika paspor disimpan oleh Kementerian ada jemaah haji yang memilih menyimpan sendiri.”

Begitu pula terkait pengambilan setoran pelunasan FNK tidak menariknya.

“Kalau pengembalian setoran pelunasan haji, saya tidak mengambil. Nasihat ibu saya, jika harta yang saya keluarkan sudah diniatkan haji, ya, biarlah tetap untuk kepentingan haji. Di group ada jemaah yang ingin mengajukan pengembalian setoran pelunasan haji, tanya-tanya caranya di group.”

Selain itu, FNK juga menjelaskan kaitannya informasi haji tidak mencarinya sendiri melainkan jika ada pemberitaan maupun kiriman di Whatsapp.⁸⁴

Gambar 5. Bersama Informan



Sumber: Dokumentasi Pribadi

c. Calon Jemaah Haji

Nama : Efa Ida Amaliyah (EIA)

Usia : 47 Tahun

Alamat : Pecangaan Kulon

EIA (47 Tahun) adalah salah seorang jemaah haji yang berprofesi sebagai tenaga pendidik di salah satu universitas negeri. EIA mendaftar haji pada tahun 2011 dan akan berangkat bersama suaminya. EIA juga mengikuti KBIHU yang bertempat cukup dekat dengan rumahnya.

EIA membagikan tanggapannya terkait dengan pembatalan keberangkatan haji yang kedua kalinya yakni pada tahun 2021.

⁸⁴ Wawancara dengan informan Faisal Nurul Khaq pada Sabtu, 11 Desember 2021, pukul 10.30 WIB.

“Karena ini ada semacam pageblug, ada pandemi Covid-19, jadi tidak ada masalah bagi saya pribadi, karena ini sudah menjadi istilahnya kejadian yang sudah tarafnya taraf dunia, jadi memaklumi saja karena ini demi kebaikan bersama, dalam hal ini supaya tidak ada penyebaran virus covid, penularan virus covid, dan sebagainya. Bagaimanapun juga, karena 2020 sudah ada pembatalan karena pandemi, saya tidak terlalu banyak berharap di tahun 2021. Karena fenomenanya lagi seperti itu, jadi tidak diberangkatkannya karena faktor pandemi Covid-19.”

EIA meyakini semua peristiwa terjadi karena kehendak Allah SWT.

“Saya sangat meyakini bahwa yang terjadi ini merupakan kuasa Allah SWT. Haji itu menjadi tamu Allah, adanya faktor positif maupun negatif itu datangnya juga dari Allah. Saat ada pembatalan, berarti memang belum mendapat panggilan yang sebenarnya. Waktu bisa diberangkatkan nantinya juga menunggu ketentuan Allah, menunggu aturan pemerintah apalagi pembatalan ini disebabkan karena adanya pandemi.”

EIA berharap apabila nantinya sudah bisa memberangkat jemaah haji Indonesia dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

“Harapannya jika sudah mendapat panggilan, dapat berangkat, bisa melaksanakan sebaik-baiknya dan sehat. Mengenai pelayanan haji, ibadah haji itu tidak bersifat profan, duniawi, termasuk transportasi, akomodasi, konsumsi semuanya juga bersifat sakral, merupakan suatu transendental. Meski kami berharap ini dan itu, tetapi ketentuan Arab Saudi bagaimana, hal itu merupakan diluar kapasitas kita. Paling tidak harapannya penyelenggaraan nanti tidak merugikan jemaah karena bagaimanapun Jemaah sudah menunggu lama, dan tabungannya sudah ada di pemerintah, tentu berharap banyak kepada pemerintah agar penyelenggaraan haji dilakukan sebaik-baiknya.”

EIA juga yakin bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah telah melalui tahap-tahap pengkajian dan perumusan sehingga memasrahkan diri dan menaati aturan yang diberlakukan.

“Apabila ada peraturan baru, perubahan dalam pelaksanaan dan aturan, akan kami ikuti. Saya yakin aturan itu oleh Pemerintah Indonesia atau Arab Saudi, telah berdasarkan kesepakatan, ketetapan bersama yang telah dikaji berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya, rapat-rapat yang ada, dan fenomena-fenomena bila ibadah haji dilaksanakan.”⁸⁵

⁸⁵ Wawancara dengan informan Efa Ida Amaliyah pada Ahad, 12 Desember 2021, pukul 09.30 WIB.

d. Calon Jemaah Haji

Nama : Hj. Suripah (Sr)

Usia : 60 Tahun

Alamat : Ngeling

Sr (60 Tahun) merupakan calon jemaah haji tahun 2021 yang mendaftar pada tahun 2010 dan sudah berangkat haji sebelumnya pada tahun 1996. Pada keberangkatan haji yang kedua kali ini, Sr akan berangkat bersama dengan anak dan menantunya. Kesehariannya Sr berdagang di toko miliknya yang bertempat di rumah pribadinya atau sekadar menjaga dan membantu merawat cucu-cucunya.

Tanggapan Sr mengenai keputusan pembatalan keberangkatan haji yang telah dibatalkan selama dua kali dalam dua tahun berturut-turut ini adalah memasrahkan diri kepada Allah Swt. dan tetap mensyukurinya karena masih diberi kesempatan untuk akan dapat melaksanakan ibadah haji lagi.

“Pasrah, sudah menjadi takdir Allah. Kalau ingat haji ini kulo sangat bersyukur. Bersyukur karena bisa mendaftar lagi, mudah-mudahan dapat diberangkatkan.. Tidak ada yang dapat saya lakukan kecuali berdoa, bersyukur, semoga atas ridla Allah kami dapat segera berangkat haji.”

Setelah menerima adanya keputusan keberangkatan haji kembali dibatalkan, Sr dapat menerimanya walau sebelumnya sempat mendengar desas-desus terkait penyelenggaraan ibadah haji.

“Tidak apa-apa, kulo ikuti aturan pemerintah. Balik lagi bahwa masing-masing memiliki hak. Pemerintah berhak membuat aturan, jemaah haji berhak mendapatkan pelaksanaan haji yang baik. Kadang saya juga bertanya-tanya, apakah benar Indonesia memiliki kesalahan sehingga tidak mendapat izin dari pemerintah Arab Saudi. tapi nyatanya bukan Indonesia aja yang tidak dapat berangkat haji tahun ini.”

Adapun setelah diputuskannya pembatalan Keberangkatan Jemaah haji tahun 2021 Sr tidak berhenti berdo’a dan berharap kepada Allah Swt dan menjaga kesehatan semampu yang dapat dilakukan.

“Berdoa terus, saya cuma bisa berdoa, mengharap pada Allah atas segala urusan kami. Menjaga kesehatan semampu yang bisa, karena haji itu adalah ibadah fisik, mana saya juga sudah tua, terus menjaga pola makan, sudah vaksin Covid-19 dua kali. Bersyukur masih sehat dan dapat bertemu dengan anak dan saudara, teman mengaji, jadi seperti itu aktivitas yang saya lakukan.

Sr juga mengaku merasa sangat terbantuan oleh KBIHU dalam mengurus segala persiapan dan kebutuhan untuk keberangkatan haji.

“Terkait administrasi, saya sudah kumpulkan ke KBIH semuanya, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan saya kurang paham soal mengurus administrasi seperti itu.”⁸⁶

e. Calon Jemaah Haji

Nama : Lilik Rosyidah (LR)

Usia : 47 Tahun

Alamat : Troso

LR (47 Tahun) merupakan calon jemaah haji tahun 2021 yang akan menunaikan ibadah haji yang pertama kali. LR mendaftar haji bersama suami pada tahun 2011. Aktivitas sehari-harinya LR memiliki usaha salon rias pengantin. LR menceritakan pula sejak menerima surat setoran pelunasan jemaah haji tahun 1441 H/ 2020 M dirinya sudah sangat antusias sehingga sampai pada penelitian berlangsung segala perlengkapan haji milik LR dan suami belum dikeluarkan dari koper.

Adapun mengenai tanggapan LR mengenai pembatalan keberangkatan haji adalah sangat memahami dan mendukung, karena menurut pengalamannya dan suami saat positif terpapar virus covid-19 rasa sakitnya sungguh mematikan.

“Sabar, pasrah, menerima. Pembatalan haji ini semata-mata karena pandemi Covid-19. Saya memaklumi dan memahami keputusan ini karena saya pernah mengalami sendiri bagaimana sakitnya saat terjangkit virus Covid-19 ini. Virus ini ya, ciptaannya gusti Allah, tetapi rasanya sangat menyakitkan. Tidak bohong saat mengatakan seperti diambang kematian.”

⁸⁶ Wawancara dengan informan Hj. Suripah pada Senin, 13 Desember 2021, pukul 09.30 WIB.

LR begitu juga suami memiliki penyakit komorbid penyerta sehingga pada situasi dan kondisi di tengah pandemic covid-19 ini termasuk berisiko tinggi, sehingga memahami keputusan penundaan keberangkatan haji di tengah pandemi seperti ini.

“Saya memiliki penyakit bawaan asma dan sudah sejak lama. Tapi virus Covid-19 ini rasanya sungguh sangat menakutkan. Sesak napas yang sangat sesak, sakitnya berbeda dari saat asma kambuh. Suami saya juga terkena virus Covid-19. Dia memiliki riwayat penyakit diabetes. Menakutkan sekali saat kami berdua mengalami kesakitan karena virus ini. Kami berjuang untuk sembuh karena kami masih memiliki anak dan orang tua di rumah.

Begitu pula dengan perintah melakukan vaksinasi dan bahkan sudah wajib bagi setiap calon jemaah haji, LR dan suami telah melakukan vaksin dua kali akan tetapi masih dapat positif terjangkit virus covid-19.

“Padahal kami sudah vaksin dua kali, sekitar bulan Februari 2021. Vaksin Covid-19 ini wajib bagi calon Jemaah haji, persiapan jika dapat diberangkatkan tahun 2021 sudah persiapan sudah di vaksin Covid-19. Tapi nyatanya sudah divaksin, masih bisa positif Covid-19. Makanya, saya sangat memahami keputusan pemerintah untuk membatalkan haji karena masih pandemi Covid-19.”

Pasca mengetahui keberangkatan haji kembali dibatalkan, LR mengatakan tetap sabar dan berusaha sebaiknya, ikhtiar menjaga kesehatan dan mengikuti aturan pemerintah.

“Pokoknya sabar dan pasrah lillahi ta’ala. Menjaga pola makan, kesehatan sangat penting sekarang. Saya aja yang sering beraktivitas, rajin berolahraga, makan dijaga, masih bisa terkena virus Covid-19 ini, mesti ada kekhawatiran buat yang lebih rentan penyakit. Keputusan ini sudah tepat agar ibadah haji ini nanti dapat dilaksanakan secara khusus’ dan tidak membahayakan kesehatan Jemaah haji.”⁸⁷

⁸⁷ Wawancara dengan informan Lilik Rosyidah pada Selasa, 14 Desember 2021, pukul 09.30 WIB.

Gambar 6. Bersama Informan



Sumber: Dokumentasi Pribadi

f. Calon Jemaah Haji

Nama : Ahmad Risdianto (AR)

Usia : 51 Tahun

Alamat : Pulodarat

AR (51 Tahun) merupakan calon jemaah haji tahun 2021 Kecamatan Pecangaan yang telah mendaftar haji bersama istri pada tahun 2011. Aktivitas sehari-harinya AR memiliki usaha furniture dan membuka lapangan parkir di sekitar pabrik yang lokasinya sangat berdekatan dengan tempat tinggalnya.

Tanggapan AR mengenai keputusan pembatalan keberangkatan haji pada tahun 2021 adalah menerima dan memahaminya.

“Saling memaklumi dan menyadari, prinsipnya yang dibatalkan itu semua dari seluruh dunia. Sudah takdirnya haji ditunda hingga 2 tahun dan ini karena pandemi Covid-19. Walaupun dulu persiapannya sudah semua, bahkan sudah ada jadwal tanggal penerbangan, sudah dapat nomor kursi pesawat, semua berkas insyaallah sudah semua, KBIH sudah beberapa kali pertemuan manasik, koper belum. Kemudian tiba-tiba dibatalkan karena Covid-19, masuk 2021 masih sempat ada diskusi di group kira-kira 2021 diberangkatkan atau tidak, ternyata tidak diberangkatkan lagi, jadi sudah pasrah dan menerima saja.”

AR menceritakan bahwa terkait pembatalan keberangkatan haji yang sampai dua kali ini mulanya sangat ramai diperhatikan sampai dirinya merasa takut mengakses berita atau sumber informasi yang tidak valid dan tidak jelas kebenarannya.

“Terkait haji saya tidak begitu mengikuti dari media. Takut banyak berita hoax. Jadi kemarin ikut sosialisasinya Depag (Kemenag).”

Mengenai keberangkatan haji pada tahun berikutnya, AR memilih untuk berpasrah dan berharap kepada Allah Swt.

“2021 sudah mau habis, menunggu yang 2022 nanti bagaimana, syukur-syukur bisa diberangkatkan. Diberangkatkan Alhamdulillah, menunggu lagi tidak apa, semoga sehat terus saja.”⁸⁸

g. Calon Jemaah Haji

Nama : Amin Yahya (AY)

Hari, Tanggal : 59 Tahun

Tempat : Karangrandu

AY (59 Tahun) merupakan calon jemaah haji tahun 2021 Kecamatan Pecangaan yang terpilih sebagai Karu (Ketua Regu) dalam kelompok jemaah haji. AY yang telah mendaftar haji bersama istri pada tahun 2011. Aktivitas sehari-harinya AY merupakan seorang guru yang mengampu di sebuah Madrasah Aliyah swasta. AY juga merupakan sosok pemuka agama dan banyak mengisi kajian di sekitar tempat tinggalnya.

AY mengemukakan tanggapan dan pandangannya mengenai keputusan pembatalan keberangkatan haji dengan persetujuan dan ketidaksetujuan pada saat yang bersamaan.

“Setuju dan tidak setuju. Setuju karena keputusan ini sudah atas pertimbangan Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi yang khawatir dengan keselamatan dan kesehatan Jemaah haji. Tidak setuju pada persoalan ibadahnya. Pandemi ini tidak hanya menunda, membatalkan, tapi sampai menutup tempat ibadah. Makkah Madinah juga sama, akibat pandemi sudah beberapa kali ditutup, tidak ada aktivitas ibadah di Masjid Haramain.”

⁸⁸ Wawancara dengan informan Ahmad Risdianto pada Kamis, 16 Desember 2021, pukul 10.00 WIB.

Penjelasan AY mengenai pendapat yang diutarakannya berdasarkan sejarah yang pernah terjadi yang memengaruhi pelaksanaan ibadah haji pada masa lampau, yakni adanya wabah yang dampaknya juga sama seperti yang terjadi saat ini.

“Padahal pandemi seperti ini dulu pernah ada. Seperti wabah Thaun, yang merenggut 5.000 nyawa per hari, namun saat itu haji masih dilangsungkan. Itu merupakan *qaul mutaqqaddimin*, kalau sekarang *qaul jadid*, *qaul mutaakhirin*, mengfatwakan haji dibatalkan, ditunda. Akan tetapi bila saya tidak setuju, berarti saya melawan pemerintah.”

AY juga menyampaikan bahwa ada hal lain yang mengiringi keputusan pembatalan keberangkatan yang kedua ini. Pertama, yakni persoalan uang yang telah disetorkan jemaah haji.

“Selain masalah hukum syar’I, menurut saya yang dipertanyakan oleh jemaah itu mengenai biaya haji yang mengendap selama dua tahun ini. Kami pernah mendapat pidato yang disampaikan oleh orang Depag Jepara, yang isinya mengenai suplai biaya haji calon Jemaah haji.”

AY mengutarakan apa yang dipahami dan ditangkap dari penjelasan Kementerian Agama mengenai pengelolaan biaya perjalanan ibadah haji.

“Dikatakan bahwa biaya haji sebenarnya sekitar 72 juta rupiah, namun yang dibayar Jemaah haji selama ini hanya setengahnya saja, sekitar 32-36 juta rupiah. Suplai biaya haji hingga 50% perjemaah itu diambil dari hasil mensirkulasi dana haji, yang mana dalam satu tahun memperoleh nilai tambah mencapai 7 Triliun rupiah. Jika dalam satu tahun tersebut cukup menutup 50% biaya haji yang seharusnya dibayarkan oleh Jemaah, lalu dalam dua tahun pembatalan haji ini, apakah dapat menutup lebih banyak biaya yang seharusnya dibayar oleh Jemaah haji, atau dikemanakan?”

Kedua, jemaah haji mendengar pemberitaan-pemberitaan terkait haji sehingga AY berharap komunikasi dan transparansi mengenai haji agar lebih ditingkatkan.

“Selanjutnya mengenai birokrasi Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi, beberapa pemberitaan menyebutkan Indonesia memiliki kesalahan dalam pengelolaan uang haji kepada Pemerintah Arab Saudi, itu saya dapatkan dari berita tapi tidak tau validnya bagaimana. Oleh karena itu menurut saya, sebaiknya komunikasi kepada Jemaah haji itu perlu dibenahi.”

Selanjutnya, AY mengemukakan juga bahwa akibat masa tunggu yang bertambah dan dampak pandemic sendiri secara general sangat memengaruhi kondisi kesehatan dan finansial keluarganya saat ini. Apabila kesempatan untuk berangkat haji dapat dilaksanakan pada dua tahun sebelumnya kondisinya masih lebih baik dibandingkan kondisi saat ini. Oleh karenanya saat ini AY dan istri hanya dapat berharap agar nantinya saat dapat melaksanakan haji mendapat ridla dan pertolongan Allah swt.⁸⁹

h. Calon Jemaah Haji

Nama : Nur Azizah (NA)

Usia : 52 Tahun

Alamat : Pecangaan Wetan

NA (52 Tahun) mendaftar haji bersama suami dan kedua orang tuanya pada tahun 2011. Aktivitas sehari-harinya NA merupakan seorang guru yang mengampu di sebuah sekolah menengah pertama negeri. Keberangkatan haji bersama ketiga anggota keluarganya merupakan keberangkatan haji yang pertama dan hingga saat ini keberangkatan itu masih tertunda.

NA mengungkapkan mengenai perasaannya atas keputusan pembatalan keberangkatan haji. NA dan keluarganya merasa kecewa karena sudah sangat antusias dan berharap akan berangkat karena sebelumnya telah menerima surat sebagai jemaah haji yang akan diberangkatkan pada tahun 2020.

“Kecewa, ini haji yang pertama dan dengan kedua orang tua saya, kan sudah sepuh, sudah diharap-harapkan berangkat ternyata tidak jadi. Mudah-mudahan sih orang tua diberi panjang umur, karena sudah menunggu lama. Kita mendaftar tahun 2011, jatah berangkat 2020, ternyata sampai 2022 tidak ada kabar. Dulu jatahnya berangkat Juni 2020. Oktober 2019 sudah vaksin, sudah persiapan kesehatan, tes kesehatan, sudah semuanya.”

⁸⁹ Wawancara dengan informan Amin Yahya pada Jum'at, 17 Desember 2021, pukul 16.30 WIB.

Perasaan kecewa tersebut juga didukung karena NA dan keluarganya telah mengeluarkan banyak biaya di luar perkiraan. Namun dari segala persiapan yang telah dilakukan ternyata keberangkatan haji harus ditunda lagi, yang kemudian menjadikannya khawatir jika nantinya perlu pengeluaran lagi yang lebih banyak.

“Kalau ada gejala, lari ke rumah sakit, harus beli obat dari 500 ribu sampai 1 juta, itu harus beli, kalau tidak, tidak dapat surat yang ditandatangani surat kesehatannya. Ternyata tidak jadi diberangkatkan jadi kecewa. Apalagi di tahun itu juga harus membuat BPJS untuk vaksin meningitis.”

Meski sebelumnya NA dan keluarga merasa kecewa, pada akhirnya NA dan keluarga dapat menerimanya dengan ikhlas dan tetap menaati peraturan dan kebijakan yang diberlakukan.

“Tapi balik lagi rrtinya kami belum dapat panggilan. Kami juga mengikuti aturan yang diterapkan pemerintah, seperti awal tahun 2021 kami juga sudah mengikuti vaksin Covid-19 yang diumumkan di group kesehatan haji. Kami meyakini bahwa tujuan pemerintah tidak lain untuk melindungi masyarakat, calon jemaah haji. Kami berharap agar pelaksanaan haji nantinya dapat normal kembali seperti sebelumnya.”⁹⁰

⁹⁰ Wawancara dengan informan Nur Azizah pada Jum'at, 25 Januari 2022, pukul 16.30 WIB.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Respons Calon Jemaah Haji Kecamatan Pecangaan terhadap Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021

Pembatalan keberangkatan jemaah haji pada tahun 1442 H/ 2021 M telah menghentikan ratusan ribu calon Jemaah haji untuk melaksanakan rukun islam yang ke-5 ini. Pembatalan Keberangkatan Jemaah haji ini telah dilakukan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 1441 H/ 2020 M dan kembali dibatalkan pada tahun 1442 H/ 2021 M. Melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 660 tahun 2021, keberangkatan jemaah haji tahun 1442 H/ 2021M, resmi dibatalkan. Berikut merupakan respons yang ditunjukkan oleh calon jemaah haji Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara terhadap implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji tahun 1442 H/ 2021 M.

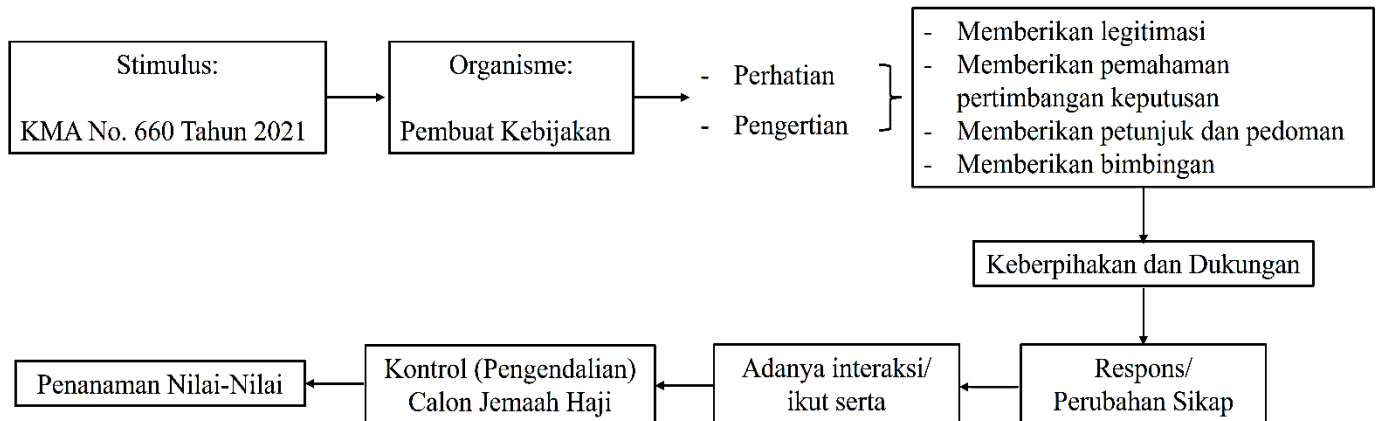
Berdasarkan teori S-O-R, maka yang berperan sebagai stimulus yang merangsang adanya respons yaitu keputusan pembatalan keberangkatan haji yang kedua kalinya yakni pada tahun 1442 H/ 2021 M yang diatur dalam KMA Nomor 660 Tahun 2021. Keputusan pembatalan keberangkatan haji mendapatkan perhatian, pemahaman dan penerimaan melalui penegasan mengenai kejelasan pemberangkatan haji pada tahun 2021, alasan dan pertimbangan keputusan pembatalan keberangkatan haji, status calon jemaah haji untuk keberangkatan haji pada tahun berikutnya, aturan dan petunjuk pengambilan setoran pelunasan, dan hal-hal lain yang diatur dalam KMA Nomor 660 Tahun 2021.

Upaya pemerintah dalam menghadapi tantangan pelaksanaan ibadah haji di tengah pandemi pada tahun 2021 tersebut membuat berbagai respons atau perubahan sikap publik khususnya calon jemaah haji terbentuk. Terbentuknya respons dan sikap calon jemaah haji dapat menjadi tolak ukur keberhasilan keputusan pembatalan keberangkatan haji tersebut. Keberhasilan tersebut dinilai bila calon jemaah haji mampu memahami, mengerti dan

menerima keputusan tersebut, keputusan tersebut tidak menimbulkan konflik atau penolakan.

Adapun sistem tersebut jika dibentuk dalam bentuk bagan ialah:

Gambar 7. Proses Stimulus Respons terhadap Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021



Sumber: Dokumen Pribadi

Proses pembentukan respons calon jemaah haji terhadap Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 dapat dijelaskan bahwa:

1. Stimulus yang merangsang adanya respons atau perubahan sikap calon jemaah haji dalam hal ini adalah keputusan pembatalan keberangkatan haji pada tahun 2021 yang diatur dalam KMA Nomor 660 Tahun 2021.
2. Organisme memberikan perhatian dan pengertian kepada calon jemaah haji melalui pesan yang disampaikan dalam KMA Nomor 660 Tahun 2021 yakni memberikan legitimasi, memberikan pemahaman pertimbangan keputusan, memberikan petunjuk dan pedoman, memberikan bimbingan.
3. Keberpihakan dan dukungan kepada calon jemaah haji adalah yang ingin disampaikan melalui KMA Nomor 660 Tahun 2021.
4. Respons atau perubahan sikap, calon jemaah haji memberikan tanggapannya setelah menerima keputusan pembatalan keberangkatan haji tahun 2021.

5. Adanya interaksi atau ikut serta calon jemaah haji setelah adanya keputusan pembatalan keberangkatan haji.
6. Kontrol atau pengendalian yang dilakukan oleh jemaah haji terhadap implementasi KMA Nomor 660 Tahun 2021.
7. Penanaman nilai-nilai dalam diri calon jemaah setelah adanya keputusan pembatalan keberangkatan haji.

Menurut Steven M. Chaffe yang membagi respons ke dalam 3 bagian, bahwa dalam menanggapi atau memberikan reaksi terhadap sebuah stimulus atau rangsangan yang muncul dapat memberikan pengaruh dalam diri seseorang baik berupa pengetahuan, perasaan maupun sikap atau perilaku. Ketiga dimensi tersebut digunakan peneliti untuk menganalisis bentuk-bentuk respons yang diberikan jemaah haji terhadap implementasi KMA Nomor 660 Tahun 2021.

a. Dimensi Kognitif

Azwar mengemukakan bahwa dimensi kognitif merupakan gambaran kepercayaan seseorang terhadap apa yang berlaku dan apa yang benar menurutnya. Kepercayaan terbentuk dari apa yang seseorang lihat dan ketahui. Setelah kepercayaan terbentuk akan menjadi dasar pengetahuan seseorang terhadap objek tertentu.⁹¹

Pengolahan informasi terjadi ketika seseorang memiliki motivasi dan kemampuan untuk mencerna pesan dengan pikiran dan argumentasi. Isi pesan akan dievaluasi dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Perubahan positif dalam diri seseorang terjadi apabila dalam menerima pesan membuat sikap menjadi positif.⁹²

Pada dimensi kognitif ini berkaitan dengan penerimaan informasi dan pengetahuan yang dimiliki calon jemaah haji terhadap implementasi KMA Nomor 660 Tahun 2021.

⁹¹ Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 24-25.

⁹² Alifa Nur Fitri, Kurnia Muhajarah, "Pengaplikasian Elaborated Likelihood Model dalam Strategi Komunikasi Kampanye "Ingat Pesan Ibu"", *Jurnal Komunikasi*, Vol. 15, No. 2, 2021, hlm. 115-130.

a. Informasi Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji 1442 H/ 2021 M

Berdasarkan analisis data penelitian, pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2021 di tengah masa pandemi Covid-19 menjadi topik hangat yang menjadi sorotan publik dan berkembang di masyarakat luas karena persoalan haji dianggap sangat penting. Hal tersebut karena karakteristik dari ibadah haji sendiri merupakan ibadah yang diinginkan oleh setiap muslim di dunia. Oleh karenanya penyelenggaraan ibadah haji itu sangat kompleks, karena mengurus banyak orang, dengan berbagai macam latar belakang pendidikan dan budaya, mengurus banyak uang, melibatkan banyak Lembaga/kementerian dan swasta atau pihak-pihak lain di Arab Saudi, dan tentunya terbatas oleh ruang dan waktu.⁹³

Ibadah haji menjadi salah satu rangkaian ibadah yang melibatkan jumlah massa terbesar di dunia karena melibatkan jutaan umat muslim dari 180 negara setiap tahunnya.⁹⁴ Adapun pelaksanaan ibadah haji hanya dapat dilakukan di Tanah Suci, setahun sekali pada waktu tertentu antara tanggal 8 sampai 13 Dzulhijjah. Meski demikian, sejak tahun 2009, mulai terjadi animo yang tidak seimbang antara gairah umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji dengan kuota yang tersedia untuk setiap negara.

Sesuai dengan hasil Ketetapan Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam (KTT-OKI) di Aman Jordania tahun 1987 memutuskan bahwa jumlah Jemaah haji untuk masing-masing negara ditetapkan secara seragam sebesar satu permil dari jumlah penduduk yang beragama Islam di suatu negara. Jadi, hanya akan ada satu orang yang berangkat haji per seribu umat Islam yang ada di sebuah negara. Hal ini mengakibatkan terjadinya daftar antrian (*waiting list*) yang semakin hari semakin panjang.

Secara kuantitas, Jemaah haji Indonesia adalah Jemaah haji terbesar di dunia. Namun kuota haji Indonesia baik reguler maupun khusus sejak tahun

⁹³ Wawancara dengan Dede Rahmat, S. Th. I. Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Jepara (Jepara, 17 Januari 2022).

⁹⁴ Hashim Talib Hashim, dkk. "The Hajj and COVID-19: How the Pandemic Shaped the World's Largest Religious Gathering", *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*, Vol. 104, Issue 3, Maret 2021, hlm. 797-799.

2010 hanya di angka 211.000 Jemaah,⁹⁵ yang kemudian mendapat tambahan 10.000 kuota di tahun 2017 menjadi 221.000 setelah 4 tahun sebelumnya mendapat pengurangan kuota karena adanya renovasi Masjidil Haram,⁹⁶ lalu pada tahun 2019 bertambah menjadi 231.000 Jemaah. Sedangkan pendaftar haji Indonesia mencapai 600.000 pendaftar haji setiap tahunnya.⁹⁷ Selain itu penyelenggaraan ibadah haji juga mengurus biaya haji yang besar. Per Mei 2021 dana haji yang sudah disetor Jemaah mencapai sekitar 150 triliun rupiah.⁹⁸ Disamping itu, penyelenggaraan haji merupakan tugas nasional dan seluruh kegiatan dan kebijakan terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.

Gambar 8. Pemberitaan di Media Massa



Sumber: <https://www.liputan6.com/news/>

Persoalan terkait pembatalan Keberangkatan Jemaah haji tahun 2021 menjadi isu yang sangat disoroti dan dinantikan perkembangannya oleh masyarakat, muslimin Indonesia dan khususnya calon jemaah haji yang telah tertunda keberangkatannya.

⁹⁵ Abdul Djamil, dkk., *Pengembangan Kurikulum Program Studi Haji dan Umroh*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2020), hlm. 13-14.

⁹⁶ Kemenag RI, <https://kemenag.go.id/read/kuota-haji-indonesia-tahun-2017-bertambah-52200-9day8> diakses pada tanggal 19 Desember 2021.

⁹⁷ Yuni Astutik, <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20210129162126-29-219730/tak-daftar-haji-sejak-muda-antrean-bisa-makin-panjang> diakses pada tanggal 19 Desember 2021.

⁹⁸ Fajar Pebrianto <https://fokus.tempo.co/read/1470724/haji-2021-batal-pengelolaan-dana-jemaah-rp-150-triliun-dipertanyakan/full&view=ok> diakses pada tanggal 19 Desember 2021.

Sumber informasi terkait pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 1442 H/ 2021 M, para calon jemaah haji Kecamatan Pecangaan memperolehnya dari beberapa media berikut.

1) Televisi

Hasil wawancara dengan jemaah calon haji Kecamatan Pecangaan, jemaah memperoleh informasi pembatalan Keberangkatan Jemaah haji tahun 1442 H/ 2021 M dari berita yang disiarkan di televisi. Berita tersebut memuat pengumuman resmi Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, melalui konferensi pers tentang kebijakan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/ 2021 M.

“Dari berita, dari Kemenag berita saja, Pak Menteri Agama.”⁹⁹

Gambar 9. Konferensi Pers Kementerian Agama RI



Sumber: Youtube Kementerian Agama RI

Konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Agama RI yang disampaikan langsung oleh Menteri Agama menjelaskan bahwa pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2021 ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021.

Keputusan pembatalan tersebut mempertimbangkan keselamatan, kesehatan dan keamanan bagi jemaah haji, pandemi Covid-19 yang belum terkendali dengan baik, kemudian pada aspek teknis persiapan, dan kebijakan

⁹⁹ Wawancara dengan informan Hj. Suripah pada Senin, 13 Desember 2021, pukul 09.30 WIB.

otoritas Arab Saudi, dimana Kerajaan Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/ 2021 M dan belum mengundang Indonesia untuk membahas menandatangani Nota Kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji.

Bagi beberapa jemaah haji, ketika Menteri Agama yang menyampaikan keputusan pembatalan haji ini secara langsung, jemaah lebih yakin dan percaya dalam menerima informasi.

“Kalau tidak dari Menteri tidak percaya. Kurang percaya. Umpama dari omongan-omongan saja kan gabisa percaya. Kalau langsung Menteri kan bisa dipercaya.”¹⁰⁰

Hal itu dikarenakan arus pemberitaan dari media sangat deras dan terkadang berisi informasi yang sangat beragam. Ahmad Risdianto juga mengaku bahwa lebih sering melihat dari berita untuk informasi terkait haji atau umrah yang terbaru. Selebihnya tidak begitu sering mengikuti informasi mengenai haji dan umrah karena khawatir terprovokasi dan berprasangka buruk atau hanya mendapat informasi yang masih setengah-setengah dan bukan kebijakan resmi dari pemerintah.¹⁰¹

2) Media Sosial

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan mayoritas calon jemaah haji Kecamatan Pecangan lebih banyak yang mencari dan mendapatkan informasi haji melalui Whatsapp Group. Calon jemaah haji digabungkan dalam satu grup media sosial yang meliputi Whatsapp Group Jemaah Haji Kecamatan Pecangan, Kesehatan Jemaah Haji Pecangan dan KBIHU.

“Terakhir informasi di group itu vaksin sebelum puasa itu, dari kesehatan. Group Kemenag sudah tidak ada informasi setelah pembatalan haji. Terakhir dari KBIH itu menginfokan masa berlaku paspor jemaah haji yang harus diperpanjang.”¹⁰²

¹⁰⁰ Wawancara dengan informan Hj. Suripah pada Senin, 13 Desember 2021, pukul 09.30 WIB.

¹⁰¹ Wawancara dengan informan Ahmad Risdianto pada Kamis, 16 Desember 2021, pukul 10.00 WIB.

¹⁰² Wawancara dengan informan Faisal Nurul Khaq pada Sabtu, 11 Desember 2021, pukul 10.30 WIB.

Melalui whatsapp group tersebut jemaah haji melakukan komunikasi bersama dan berbagi informasi, bertanya dan mencari informasi. Informasi tersebut meliputi pemberitahuan pembatalan Keberangkatan Jemaah haji dengan dokumen KMA No. 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji tahun 1442 H/ 2021 M, waktu pengumpulan paspor Jemaah haji, paspor jemaah haji yang telah habis masa berlakunya, perintah melakukan vaksin dua kali guna persiapan andai pada tahun 1441 H/ 2021 M haji dapat dilaksanakan, dan prosedur pengembalian setoran pelunasan.

“Di group ada yang bertanya soal penarikan pelunasan, bagaimana caranya, syarat-syaratnya.”¹⁰³

Jemaah juga mengungkapkan bahwa group KBIHU jauh lebih aktif disamping pemberitahuan informasi dan berdiskusi, masih dimanfaatkan untuk melanggengkan komunikasi dengan bercengkerama bersama, merencanakan kegiatan yang berkaitan dengan persiapan haji atau hanya bercanda gurau.

“Grup KBIH Walisongo itu loh ngajak ngobrol terus, dikasih tahu belum jadi-jadi berangkat jadi ngobrol terus. Kalau ada apa-apa, informasi apa biasanya disitu. Memang begitu kadang ada ada info, kadang cuma bercengkerama, kadang bercanda.”¹⁰⁴

Media sosial lain yang digunakan jemaah untuk mendapatkan informasi terkait pemberangkatan haji adalah Facebook. Rif'an menuturkan jika persoalan haji menjadi topik yang diperbincangkan dan didiskusikan pada platform tersebut sehingga jemaah haji pun dapat mengamatinya.¹⁰⁵

3) Diseminasi

Hasil wawancara dengan Jemaah calon haji Kecamatan Pecangaan, jemaah mendapat informasi lebih mengenai pembatalan Keberangkatan Jemaah haji tahun 1442 H/ 2021 M diperoleh dari mengikuti diseminasi yang

¹⁰³ Wawancara dengan informan Faisal Nurul Khaq pada Sabtu, 11 Desember 2021, pukul 10.30 WIB.

¹⁰⁴ Wawancara dengan informan Zumiatun pada Senin, 13 Desember 2021, pukul 10.30 WIB.

¹⁰⁵ Wawancara dengan informan Rif'an pada Ahad, 30 Januari 2022, pukul 09.30 WIB.

diadakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Jepara bersama Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

“Dari Kemenag langsung, ada diseminasi pembatalan haji. Diundang waktu pembatalan tahun 2020 dan 2021. Saya ikut dua kali.”¹⁰⁶

Penuturan informan bahwa banyak informasi dan pandangan baru yang disampaikan pada kegiatan diseminasi pembatalan haji tahun 2021.

“Dijelasin kalau penundaan karena masalah covid, yang dikirim dulu itu kan tenaga medis untuk mempelajari di Makkah gimana, kata Kakankemenag. Terus pelurusan dana haji. Kalau memberangkatkan di tengah pandemi biayanya membengkak, waktunya singkat.”¹⁰⁷

Tabel 6. Deskripsi Frekuensi Karakteristik Informan Berdasarkan Sumber Media Informasi

Media	Jumlah Informan	Persentase (%)
Televisi dan Media Sosial	3	20%
Media Sosial	8	53%
Televisi	1	7%
Diseminasi	3	20%
Jumlah	15	100%

Berdasarkan tabel di atas, calon jemaah haji paling banyak mendapatkan informasi melalui media sosial, yakni sebanyak 8 orang dengan persentase 53%. Kemudian disusul oleh jemaah yang mengakses informasi melalui televisi dan media sosial secara bersamaan yaitu sebanyak 3 orang dengan persentase 20% dan sisanya diantaranya memperoleh informasi dari lebih banyak dari televisi saja, serta para jemaah yang memperoleh informasi terkait pembatalan haji dari kegiatan diseminasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama karena mereka meyakini bahwa informasi itu valid jika disampaikan oleh pemerintah terkait beserta regulasi tertulis yang ditetapkan.

¹⁰⁶ Wawancara dengan informan Misbahul Anam pada Jum'at, 10 Desember 2021, pukul 10.20 WIB.

¹⁰⁷ Wawancara dengan informan Ahmad Risdianto pada Kamis, 16 Desember 2021, pukul 10.00 WIB.

Kognitif individu dapat terbentuk karena motif informasional seseorang dalam menerima suatu pesan. Respons yang diberikan oleh jemaah haji ditunjang oleh kebutuhan jemaah terhadap informasi mengenai kejelasan keputusan pemberangkatan jemaah haji. Jemaah haji menyadari bahwa informasi terkait haji penting untuk diketahui dan memang dibutuhkan. Meski jemaah haji mengikuti setiap perkembangan informasi terkini terkait ibadah haji, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, jemaah tidak mencari tahu informasi mengenai haji secara mandiri, akan tetapi jemaah hanya mengamatinnya dari apa yang sedang ramai diberitakan di media massa dan menerima segala bentuk informasi yang dibagikan dan diperbincangkan di media sosial.

Era informasi sekarang ini memang merujuk pada ledakan informasi. Informasi yang penting dan tidak penting, benar dan tidak benar bercampur, sehingga butuh perhatian dan kejelian audiens dalam memilih dan memilih sumber informasi. Tidak ayal apabila jemaah mengalami kecemasan ketika berhadapan dengan informasi ketika secara bersamaan banyak merebaknya berita bohong.¹⁰⁸

Menurut penjelasan jemaah, hal itu disebabkan karena arus informasi saat ini dapat beredar secara cepat dan masif sehingga dalam rangka berhati-hati dalam menerima informasi, jemaah memilih untuk hanya memercayai dari satu sumber yaitu oleh Kementerian Agama, baik disampaikan melalui pemberitaan maupun secara eksklusif dalam sebuah pertemuan dengan jemaah, atau dari KBIH yang diikuti oleh para calon jemaah haji.

- b. KMA nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji tahun 1442 H/ 2021 M
 - 1) Latar Belakang Keputusan Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji tahun 1442 H/ 2021 M

Latar belakang keputusan yang diketahui oleh para jemaah haji yaitu sebab adanya pandemi Covid-19 yang melanda di seluruh dunia dan

¹⁰⁸ Hatta Abdul Malik, "Problematika Dakwah Dalam Ledakan Informasi", Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 37, No. 2, 2017, hlm. 302-312.

menyebabkan haji ditutup untuk umat muslim di dunia. Pembatalan keberangkatan oleh pemerintah Indonesia bukan karena kesengajaan, namun karena pemerintah Arab Saudi pun belum memberikan izin untuk pelaksanaan haji tahun 1442 H.¹⁰⁹

“Karena pandemi. Kita menyadari pandemi kan seluruh dunia, tidak Indonesia saja.”¹¹⁰

Pernyataan tersebut sejalan dengan latar belakang dari keputusan pembatalan haji tahun 2021 menurut KMA Nomor 660 tahun 2021 yaitu menunaikan ibadah haji adalah wajib bagi umat Islam yang mampu secara ekonomi, fisik serta terjamin kesehatan, keselamatan, dan keamanan Jemaah haji selama berada di embarkasi dan debarkasi, di perjalanan dan di Arab Saudi. Akan tetapi, kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji terancam oleh pandemi Covid-19 yang menimpa beberapa negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi Warga Negara Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri, serta menanggulangi pandemi. Sejalan dengan ajaran Islam, bahwa menjaga jiwa merupakan salah satu dari lima *maqashid syari'ah*.

Disamping itu, penyelenggaraan ibadah haji memerlukan waktu yang cukup untuk melakukan persiapan pelayanan kepada Jemaah haji. Keputusan pembatalan keberangkatan haji ini disampaikan bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1442 H/ 3 Juni 2022 M, sehingga sisa waktu untuk persiapan pelaksanaan haji sudah sangat terbatas ditambah dengan fakta Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sampai tanggal tersebut belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1442 H/ 2021 M.

2) Isi KMA Nomor 660 Tahun 2021

¹⁰⁹ Wawancara dengan informan Misbahul Anam pada Jum'at, 10 Desember 2021, pukul 10.20 WIB.

¹¹⁰ Wawancara dengan informan Zumiatun pada Senin, 13 Desember 2021, pukul 10.30 WIB.

Berdasarkan hasil analisis data menemukan bahwa calon Jemaah haji Kecamatan Pecangaan mengetahui adanya keputusan pembatalan haji tahun 2021 dan ditetapkan melalui KMA Nomor 660 Tahun 2021 dari dokumen yang telah disebar melalui Whatsapp Group, akan tetapi tidak mengetahui secara mendetail seperti nomor perundang-undangan dan semua poin isi dalam KMA Nomor 660 Tahun 2021.

“Surat keputusan itu ada disampaikan di group, tetapi saya lupa dan sudah terhapus kayanya.”¹¹¹

Adapun dalam KMA Nomor 660 Tahun 2021 memuat kebijakan, dan panduan terkait penyelenggaraan ibadah haji bagi jemaah haji, petugas haji, dan pihak-pihak terkait, sampai muncul kebijakan baru untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/ 2022 M.

Kebijakan dan panduan yang termuat dalam KMA Nomor 660 Tahun 2021 ada delapan hal, yaitu status jemaah haji dan pengembalian setoran lunas bipih, kesehatan haji, perlengkapan petugas penyelenggara ibadah haji, dokumen haji, bimbingan manasik haji, penyedia layanan di Arab Saudi dan di dalam negeri, serta status PPIH kloter dan Arab Saudi.

b. Dimensi Afektif

Menurut Azwar, dimensi afektif menyangkut emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek. Reaksi emosional terhadap suatu objek dapat dipengaruhi oleh apa yang dipercayai benar dan berlaku bagi suatu objek tertentu.¹¹² Tingkat afektif ini menyangkut perasaan terhadap sesuatu dan dalam penerimaan seseorang akan dipengaruhi oleh emosi dan logika yang dimiliki.¹¹³ Dimensi afektif berkaitan dengan penerimaan dan penilaian calon Jemaah haji atas keputusan pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2021.

¹¹¹ Wawancara dengan informan Amin Yahya pada Sabtu, 17 Desember 2021, pukul 16.30 WIB.

¹¹² Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 26-27.

¹¹³ Stanley Oktavianus, “Respons Karyawan PT. Pembangunan Jawa-Bali Mengenai Isi Media Internal Info PJB”, *Jurnal E-Komunikasi*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 1-12.

a. Penerimaan Calon Jemaah Haji atas Keputusan Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji tahun 1442 H/ 2021 M

1.) Merasa kecewa, kaget dan khawatir akan tetapi telah menerima dengan lapang dada dan ikhlas

Setidaknya lima dari lima belas informan penelitian ini merasakan perasaan kecewa, kaget dan takut atau khawatir dengan keputusan pembatalan keberangkatan jemaah haji yang kedua kalinya pada tahun 2021 ini.

Hal itu sebagaimana yang diungkapkan oleh Nur Azizah,

“Kecewa, ini haji yang pertama dan dengan kedua orang tua saya, kan sudah sepuh, sudah diharap-harapkan berangkat ternyata tidak jadi. Mudah-mudahan sih orang tua diberi panjang umur, karena sudah menunggu lama. Kita mendaftar tahun 2011, jatah berangkat 2020, ternyata sampai 2022 tidak ada kabar. Dulu jatahnya berangkat Juni 2020. Oktober 2019 sudah vaksin, sudah persiapan kesehatan, tes kesehatan, sudah semuanya. Kalau ada gejala, ke rumah sakit, harus beli obat dari 500 ribu sampai 1 juta, itu harus beli, kalau tidak, tidak dapat surat yang ditandatangani surat kesehatannya. Ternyata tidak jadi diberangkatkan jadi kecewa. Apalagi di tahun itu juga harus membuat BPJS untuk vaksin meningitis.”¹¹⁴

Kekecewaan yang dirasakan oleh calon jemaah haji itu sebab mereka telah melakukan segala persiapan yang disertai dengan pengeluaran tak terduga yang menurutnya tidak sedikit. Namun karena sudah dua tahun ditangguhkan, membuat perasaan kecewa itu muncul. Ditambah dengan keberangkatannya yang dibarengi oleh kedua orang tuanya sehingga timbul perasaan sedikit resah karena kedua orang tuanya sudah berusia lanjut. Meski demikian, mereka memaknai kejadian ini dengan belum ada panggilan haji.

Haji adalah panggilan Ilahi dan karenanya para jemaah haji disebut sebagai *Dhuyulf ar-Rahman* (Tamu-tamu Allah swt yang Maha

¹¹⁴ Wawancara dengan informan Nur Azizah pada Jum'at, 25 Januari 2022, pukul 16.30 WIB.

Pengasih).¹¹⁵ Sebagaimana dalam kalimat talbiyah yang merupakan ungkapan kalimat yang dilafalkan untuk memenuhi panggilan Allah swt dalam keadaan ihram haji atau umrah.

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ، لَا شَرِيكَ لَكَ

Artinya:

Aku datang memenuhi panggilan-Mu Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu, aku datang memenuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, aku datang memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, kemuliaan dan segenap kekuasaan adalah milik-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu.¹¹⁶

Perasaan kecewa juga dirasakan karena jamaah sudah sangat antusias sejak menerima surat untuk melunasi setoran pelunasan guna keberangkatan haji pada tahun 2020. Akibat penantian lama dan sudah sangat dinanti, jamaah mulanya merasa kaget dan kecewa namun pada akhirnya sudah bisa memahami dan menerima keputusan tersebut.¹¹⁷

Tidak hanya itu perasaan kecewa yang dirasakan oleh jamaah juga karena prospek keberangkatan yang sudah hampir terlaksana namun malah digagalkan hingga dua kali berturut-turut.

“Kecewa, karena aku sudah senang, Ya Allah gusti, Subhanallah, Alhamdulillah, 2020 bisa kesini lagi. Begitu kan rencananya. Sudah siap semuanya, eh pandemi. 2021 juga tidak ada berangkat. Kecewa sih, pinginnya cepat diberangkatkan.”¹¹⁸

Perasaan khawatir yang dirasakan jamaah karena setelah dua tahun ini kesehatannya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Jamaah menceritakan bagaimana dirinya mulai merasa kesulitan bahkan untuk melaksanakan vaksin yang kedua.¹¹⁹

¹¹⁵ M. Quraish Shihab, *Haji dan Umroh bersama M. Quraish Shihab: Uraian Manasik, Hukum, Hikmah dan Panduan Meraih Haji Mabruk*, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2018), hlm. 33.

¹¹⁶ Kementerian Agama RI, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*, (Jakarta: Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2020), hlm. 79-80.

¹¹⁷ Wawancara dengan informan Zumiatun pada Senin, 13 Desember 2021, pukul 10.30 WIB.

¹¹⁸ Wawancara dengan informan Zumrotun pada Selasa, 29 Januari 2022 pukul 10.00 WIB.

¹¹⁹ Wawancara dengan informan Misbahul Anam pada Jum'at, 10 Desember 2021, pukul 10.20 WIB.

2.) Menerima dengan ikhlas dan dapat memahaminya serta tidak mempermasalahkannya

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar jemaah haji yang menyatakan dirinya menerima keputusan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada tahun 2021 ini dengan ikhlas, dan tidak mempermasalahkannya serta dapat memahaminya. Mereka memahami keputusan ini dikarenakan oleh empat hal.

Pertama, pembatalan ini sebab pandemi Covid-19 beserta varian barunya yang melanda di seluruh dunia, termasuk di Indonesia dan Arab Saudi. Jemaah memahami pembatalan ini sebagai bentuk perlindungan kepada jemaah haji dari penularan virus Covid-19 agar dalam beribadah itu menjadi nyaman dan aman serta tidak mengancam kesehatan dan keselamatan jemaah haji.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Efa

“Karena ini ada semacam pageblug, ada pandemi Covid-19, jadi tidak ada masalah bagi saya pribadi, karena ini sudah menjadi istilahnya kejadian yang sudah tarafnya taraf dunia, jadi memaklumi saja karena ini demi kebaikan bersama, dalam hal ini supaya tidak ada penyebaran virus covid, penularan virus covid, dan sebagainya. Bagaimanapun juga, karena 2020 sudah ada pembatalan karena pandemi, saya tidak terlalu banyak berharap di tahun 2021. Karena fenomenanya lagi seperti itu, jadi tidak diberangkatkannya karena faktor pandemic Covid-19.”¹²⁰

Bukan hanya itu, Lilik Rosyidah juga mendukung keputusan ini karena memahami rasa sakit yang diderita saat terjangkit virus Covid-19. Lilik mengatakan bahwa virus Covid-19 itu benar-benar sangat mematikan. Sakitnya seperti mempertaruhkan nyawa, padahal dirinya telah divaksinasi Covid-19. Ia juga mengatakan bahwa ia memiliki kemampuan fisik yang masih kuat untuk menjalankan berbagai aktivitas, rutin berolahraga dengan komunitas senam yang ia tergabung di dalamnya, serta menjaga asupan makanan, akan tetapi ia masih dapat

¹²⁰ Wawancara dengan informan Efa Ida Amaliyah pada Ahad, 12 Desember 2021, pukul 09.30 WIB.

terpapar dan positif terkena Covid-19. Baginya pemberangkatan haji di tengah-tengah pandemi memiliki risiko yang tinggi terutama bagi yang memiliki penyakit penyerta. Sehingga saat ini yang dapat dilakukan adalah mengikuti pemerintah, yakin jika pemerintah selalu mengupayakan yang terbaik serta yakin terhadap Kuasa Allah, dan mengambil pelajaran atas peristiwa untuk melatih kesabaran.¹²¹

Kedua, pembatalan keberangkatan haji ini dapat diterima oleh jemaah haji karena memahami jika dalam penyelenggaraan ibadah haji terdapat hubungan bilateral antara Indonesia dengan Arab Saudi. Adapun sebagai negara tempat berlangsungnya ibadah haji dan umrah, selama dua tahun terakhir sejak mewabahnya virus Covid-19, Kerajaan Arab Saudi telah melakukan beberapa kali pembatasan hingga penutupan untuk penerbangan internasional hingga pelaksanaan ibadah haji dan umrah, khususnya bagi warga negara di luar wilayah Kerajaan Arab Saudi.

Hasil pengumpulan data peneliti di lapangan, sejumlah calon jemaah haji menyatakan jika mereka menerima keputusan pembatalan keberangkatan haji ini karena yang memiliki kekuasaan dan wewenang atas penyelenggaraan ibadah haji adalah pemerintah kedua negara tersebut. Terhadap segala keputusan yang diambil pemerintah, jemaah akan senantiasa mengikutinya.

Hal ini diungkapkan oleh Misbah dan Aisyah,

“Mengikuti prosedur karena kondisinya seperti ini, Arab Saudi tidak menerima jemaah haji. Tuan rumahnya tidak menerima jemaah dari luar negara Arab, otomatis kita tidak bisa masuk kesana.”¹²²

Aisyah juga menyebutkan jika dirinya pasrah dan akan selalu mengikuti pemerintah. Menurutny dalam penyelenggaraan ibadah haji,

¹²¹ Wawancara dengan informan Lilik Rosyidah pada Selasa, 14 Desember 2021, pukul 09.30 WIB.

¹²² Wawancara dengan informan Misbahul Anam pada Jum'at, 10 Desember 2021, pukul 10.20 WIB.

tentu tidak ada pihak ¹²³yang ingin dirugikan. Kedua belah pihak pemerintah pun tidak mengharapkan untuk menghentikan pelaksanaan haji. Akan tetapi mestinya pemerintah telah menimbang dan memikirkan ini. Namun pembatalan ini tetap terjadi tiada lain sebab adanya wabah penyakit.

Bukan hanya itu, jemaah juga mengatakan jika mereka memahami bahwa keputusan pembatalan ini diberlakukan kepada seluruh negara di luar wilayah Kerajaan Arab Saudi, bukan hanya Indonesia saja. Disampaikan oleh Rif'an dan Ahmad Risdianto,

“Saling memaklumi, saling menyadari. Prinsipnya yang gagal berangkat itu semua, sedunia, tidak Indonesia saja.”¹²⁴

Rif'an menerima keputusan pembatalan keberangkatan haji karena situasi yang terjadi dan mengatakan mengenai bagaimana Arab Saudi dalam menanggapi keadaan global seperti ini, tidak mengherankan jika pelaksanaan ibadah haji tidak terlaksana secara sebagaimana biasanya. Rif'an memahami jika keputusan yang diambil pemerintah Indonesia selaras dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi yang membatasi pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah haji di luar Arab Saudi.¹²⁵

“Kecuali kalau yang ambil sikap itu cuma Indonesia, intern negara kita sendiri, itu, kan, beda lagi. Jadi kita terima saja.”¹²⁶

Ketiga, jemaah dapat menerima keputusan pembatalan keberangkatan haji ini sebab semua yang terjadi datang dari Allah swt. Jemaah memahami bahwa Allah yang berkuasa atas makhluk-Nya. Segala hal yang terjadi merupakan atas kehendak Allah swt.

“Haji itu kan menjadi tamu Allah, semua faktor negatif pun datang dari Allah, mau dibatalkan karena faktor apapun, istilahnya belum dapat panggilan yang sesungguhnya. Karena ketika sudah mendaftar haji, membayar sesuai ketentuan, iya itu

¹²³ Wawancara dengan informan Siti Aisyah pada Ahad, 6 Februari 2022, pukul 09.00 WIB.

¹²⁴ Wawancara dengan informan Ahmad Risdianto pada Kamis, 16 Desember 2021, pukul 10.00 WIB.

¹²⁵ Wawancara dengan informan Rif'an pada Ahad, 30 Januari 2022, pukul 09.00 WIB.

¹²⁶ Wawancara dengan informan Rif'an pada Ahad, 30 Januari 2022, pukul 09.00 WIB.

sebagai usahanya itu, kapan mau dipanggilnya menunggu ketentuan dari Allah.”¹²⁷

Ketiga, jemaah dapat menerima keputusan pembatalan keberangkatan haji ini karena lebih menunggu hingga keadaan normal kembali tidak ada segala jenis pembatasan sebagaimana pada pelaksanaan ibadah haji atau umrah masa pandemi.

“Katanya kalau jadi berangkat bisa tambah bayar sekian, tapi tidak bisa melaksanakan arba’in. Daripada tidak bisa mending ditunda saja, karena udah nambah 9 juta tapi tidak bisa arba’in. Waktunya dipotong buat karantina, mending nunggu besok lagi aja, pada bilang begitu di grup.”¹²⁸

Selain itu, jemaah haji juga menerima penundaan keberangkatan haji ini dengan berpasrah dan membawa dirinya untuk berperasangka baik, berdo’a, tetap bersyukur dan selalu mengharapkan ridha Allah swt serta mengingat nikmat yang telah Allah berikan kepadanya.

“Bersyukur tidak masalah. Berdo’a mudah-mudahan 2022 bisa terlaksana. Tidak apa-apa, disyukuri saja. Alhamdulillah aku muji syukur Alhamdulillah karena aku dulu berdo’a. Berdo’a disana dulu. Berdo’a ternyata diijabah bisa balik kesana lagi, makanya bersyukur Alhamdulillah.”¹²⁹

Adapun Nur Ida menjelaskan bahwa ibadah haji itu penuh dengan rahasia Ilahi. Banyak hal tak terduga yang dapat terjadi. Beliau menceritakan pengalamannya saat melaksanakan ibadah haji beberapa tahun lalu dan menemukan banyak sekali kejadian yang dapat terjadi diluar kehendak manusia. Pembatalan keberangkatan haji akibat pandemic Covid-19 ini dianggapnya sebagai salah satu hal tak terduga tersebut.¹³⁰

3.) Menerima serta merasa lega dan diuntungkan

¹²⁷ Wawancara dengan informan Efa Ida Amaliyah pada Ahad, 12 Desember 2021, pukul 09.30 WIB.

¹²⁸ Wawancara dengan informan Zumiatun pada Senin, 13 Desember 2021, pukul 10.30 WIB.

¹²⁹ Wawancara dengan informan Hj. Suripah pada Senin, 13 Desember 2021, pukul 09.30 WIB.

¹³⁰ Wawancara dengan informan Nur Ida Kusria pada Ahad, 6 Februari 2022, pukul 10.30 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat tiga jemaah haji yang dapat menerima keputusan pembatalan ini dengan lapang dada serta merasakan lega dan diuntungkan.

“Aku masih belum menyangka akan berangkat haji. Ngajinya belum rajin, amalnya masih begini. Aku selama menunggu malah bisa memperbaiki diri, kadang suka merasa masih muda terus baru 5 waktu aja, sekarang ini mulai menambah sunnah-sunnah. Dalam rangka sabar sambil menyiapkan dan memperbaiki diri.”¹³¹

Faisal menjelaskan jika dirinya menggantikan porsi ayahnya yang seharusnya berangkat pada tahun 2020 namun telah meninggal dunia pada tahun 2019. Meski Faisal melalui proses pelimpahan porsi bagi ahli waris, dia mendapat surat melunasi setoran pelunasan untuk keberangkatan haji tahun 2020. Pembatalan keberangkatan haji ini dapat dimaksimalkannya untuk mempersiapkan keberangkatan mendatang.

Salah satu jemaah haji lain juga merasa diuntungkan dengan penundaan keberangkatan karena pada waktu akan diberangkatkan tahun 2020, keluarganya sedikit kurang siap pada beberapa aspek termasuk pada aspek finansial.¹³²

Sedangkan ada jemaah pula yang menyebut jika dirinya sempat berharap agar tidak diberangkatkan saja karena merasa takut dengan aturan protocol kesehatan yang diberlakukan, yaitu seperti PCR-SWAB.¹³³ Swab PCR merupakan salah satu bagian dari penerapan protokol kesehatan yang harus dilaksanakan pada penyelenggaraan ibadah haji di tengah pandemi. Adapun swab PCR setidaknya dilakukan oleh jemaah haji sebanyak tiga kali swab. Swab PCR pertama paling lambat 2x24 jam sebelum penerbangan ke Arab Saudi, kedua dilakukan

¹³¹ Wawancara dengan informan Faisal Nurul Khaq pada Sabtu, 11 Desember 2021, pukul 10.30 WIB.

¹³² Wawancara dengan informan Misbahul Anam pada Jum'at, 10 Desember 2021, pukul 10.20 WIB.

¹³³ Wawancara dengan informan Nur Ida Kusria pada Ahad, 6 Februari 2022, pukul 10.30 WIB.

setelah tiba di Arab Saudi dan terakhir dilakukan menjelang kepulangan ke tanah air.¹³⁴

a. Penilaian terhadap Implementasi KMA No. 660 Tahun 2021

Penilaian (*valuing*) yaitu memberikan nilai atau penghargaan terhadap sesuatu, apabila hal tersebut tidak dilakukan dirasakan akan membawa kerugian atau penyesalan.¹³⁵ Jemaah haji menilai bahwa keputusan pembatalan haji ini tepat meski sempat menimbulkan beberapa pertanyaan.¹³⁶ Jemaah juga menghargai keputusan pemerintah yang memprioritaskan keamanan dan keselamatan Jemaah haji dari ancaman pandemi Covid-19 dari kegiatan perkumpulan massa dalam pelaksanaan ibadah haji.

Pada dimensi afektif yang ditunjukkan jemaah haji ini bahwa jemaah memiliki kesan dan penilaian yang positif mengenai keputusan pembatalan keberangkatan haji tahun 2021. Sesuai dengan proses terbentuknya respons pada diri seseorang, stimulus dalam hal ini keputusan pembatalan keberangkatan haji diterima, dipahami, dan diperhatikan dan dinilai positif oleh calon jemaah haji sehingga mendorong respons positif dalam diri jemaah haji.¹³⁷

Konsep Stimulus-Respon oleh aliran perilaku Behaviorisme John B. Watson dan digerakkan oleh B. F. Skinner beranggapan bahwa manusia pada hakikatnya bersifat netra, baik buruknya perilaku dipengaruhi oleh situasi dan perlakuan yang dialaminya. Stimulus adalah segala sesuatu yang bersumber dari lingkungan. Sedangkan respons adalah segala aktivitas sebagai jawaban terhadap stimulus, mulai dari tingkat sederhana hingga tingkat tinggi. Penentu perilaku respons

¹³⁴ Kemenag RI, <https://haji.kemenag.go.id/v4/jika-berangkat-jemaah-haji-minimal-tiga-kali-swab-pcr-diakses-pada-17-Maret-2022>.

¹³⁵ Khusnul Khatimah dan Siti Darwati, diakses dari: <http://eprints.umsida.ac.id/6578/1/ASPEKASPEK%20EVALUASI%20PEMBELAJARAN.pdf> pada 28 Desember 2021.

¹³⁶ Wawancara dengan informan Amin Yahya pada Jum'at, 17 Desember 2021, pukul 16.30 WIB.

¹³⁷ Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 63.

menurut Watson adalah hasil belajar bukan unsur hereditas (keturunan) dan unsur lingkungan sangat berperan penting.¹³⁸

c. Dimensi Konatif

Dimensi kognitif menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan tindakan seseorang dalam menghadapi suatu objek.¹³⁹ Dimensi konatif berkaitan dengan tindakan dan kebiasaan calon Jemaah haji pasca keputusan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada tahun 2021.

a. Tindakan yang Dilakukan Pasca Keputusan Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Tahun 1442 H/ 2021 M

1.) Menyelesaikan Vaksinasi Covid-19

Hasil penelitian menemukan tindakan yang dilakukan jemaah terhadap keputusan ini yaitu mengikuti aturan yang ditetapkan, termasuk menyelesaikan vaksinasi Covid-19. Vaksin Covid-19 menjadi bagian dari persiapan keberangkatan haji disamping vaksin meningitis, pneumonia dan influenza yang sebelumnya telah diterima para calon jemaah haji.

“Informasi vaksin covid itu dari grup kesehatan, puskesmas Pecangaan, karena dikira akan diberangkatkan. Terus sudah vaksin itu Januari dan Maret 2021. Untuk orang tua jaraknya 1 bulan lebih, kalau usia 50 tahun ke bawah itu 3 minggu, saya vaksin Januari Februari, bapak Januari Maret.”¹⁴⁰

Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI menetapkan calon jemaah haji masuk dalam daftar prioritas vaksinasi Covid-19 guna persiapan agar selalu siap bila ada keputusan bisa memberangkatkan jemaah haji Indonesia.¹⁴¹

¹³⁸ Rustika, dkk. Tingkat Pengetahuan, Sikap, dan Tindakan Jemaah Haji terkait Istithaah Kesehatan di Indonesia, *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, Vol. 22 No. 4, Oktober 2019, hlm. 245–254.

¹³⁹ Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 27.

¹⁴⁰ Wawancara dengan informan Nur Azizah pada Jum'at, 25 Januari 2022, pukul 16.30 WIB.

¹⁴¹ Puskeshaji, <https://puskeshaji.kemkes.go.id/berita/2021/3/4/kapuskes-haji-173-ribu-calhaj-prioritas-vaksinasi> diakses 24 Maret 2022.

Menteri Kesehatan Arab Saudi mengumumkan bahwa vaksinasi Covid-19 menjadi syarat wajib bagi setiap jemaah yang akan mengikuti pelaksanaan ibadah haji. Calon jemaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji pada tahun 2021 diharuskan telah sepenuhnya divaksin atau menerima dua kali suntikan vaksin Covid-19. Meskipun demikian, Arab Saudi belum dapat memastikan izin pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah haji dari luar Kerajaan Arab Saudi.¹⁴²

2.) Mengikuti Informasi Terbaru terkait Ibadah Haji dan Umrah

Berdasarkan data penelitian, jemaah haji senantiasa mengikuti pemberitaan dan informasi terbaru terkait pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Selama masa pandemi, pemerintah Arab Saudi beberapa kali melakukan pembatasan atau perizinan pelaksanaan haji maupun umrah khususnya bagi jemaah haji dari luar Kerajaan Arab Saudi.

“Pertemuan terakhir yang saya ikuti dari Kemenag Jepara itu menanggapi informasi-informasi di televisi. Banyak pemberitaan umrah, tetapi Kemenag belum menanggapi, belum konfirmasi. Di pertemuan itu dijelaskan kalau dari pihak pemerintah berupaya untuk hati-hati. Pada saatnya ada regulasi terkait itu.”¹⁴³

b. Kebiasaan Pasca Keputusan Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji tahun 1442 H/ 2021 M

1.) Menjaga Kesehatan

Berdasarkan data penelitian ditemukan bahwa jemaah berusaha menjaga kesehatan. Terlebih diantaranya ada jemaah yang mengungkapkan bahwasannya kesehatan dan kekuatan fisiknya menurun sejak dua tahun terakhir. Jemaah menyadari di tengah masa pandemi seperti ini yang harus dilakukan adalah menjaga kesehatan mengingat dalam pelaksanaan ibadah haji banyak aktivitas fisiknya.

¹⁴² Jawahir Gustav Rizal, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/03/150500265/jemaah-haji-2021-wajib-divaksin-Covid-19-ini-penjelasan-kemenag-ri?page=all> diakses 24 Maret 2022.

¹⁴³ Wawancara dengan informan Misbahul Anam pada Jum'at, 10 Desember 2021, pukul 10.20 WIB.

“Saya 2 minggu sekali itu cek kesehatan. Cek tensi darah, cek gula. Saya berangkat sendiri itu. Saya masih ada semangat untuk selalu sehat. Saya juga tiap pagi jalan diatas batu kerikil. Sekarang jadi terbiasa. Ini jadi bentuk ikhtiar saya.”¹⁴⁴

2.) Melatih Kesabaran dan Memperbanyak Berdo'a

Data penelitian yang diperoleh dari wawancara menunjukkan bahwa jemaah haji mengambil pelajaran dari peristiwa ditundanya keberangkatan haji hingga dua tahun berturut-turut adalah untuk melatih kesabaran.

“Seperti ini itu dilatih sabar. Di sekolah juga terbiasa menghadapi macam-macam kejadian, tanggapan orang-orang. Sabar, penundaan itu terjadi karena belum dapat izin dari Arab Saudi, karena pandemic Covid-19.”¹⁴⁵

Selain itu, jemaah juga semakin memperbanyak berdoa'a untuk kesehatan, kesempatan beribadah ke tanah suci, dan mendoakan agar kondisi lekas normal kembali dan pandemi covid segera mereda. Pada dasarnya agama adalah kebutuhan dasar manusia yang membawa perkembangan signifikan terhadap dimensi fisik, psikologi dan psiko-sosial seseorang.¹⁴⁶

Azwar menyatakan bahwa kecenderungan perilaku yang menunjukkan dimensi konatif meliputi segala bentuk tidak hanya yang dapat dilihat secara langsung saja namun termasuk pula bentuk-bentuk pernyataan atau perkataan seseorang. Adapun konatif seseorang cenderung berperilaku secara konsisten, selaras dengan kepercayaan dan perasaannya terhadap suatu stimulus.¹⁴⁷ Sebagaimana konatif jemaah haji terhadap keputusan pembatalan keberangkatan haji tahun 2021 yang mencerminkan hubungan sistematis dan konsisten antara dimensi kognitif, afektif dan konatif.

¹⁴⁴ Wawancara dengan informan Siti Aisyah pada Ahad, 6 Februari 2022, pukul 09.00 WIB.

¹⁴⁵ Wawancara dengan informan Misbahul Anam pada Jum'at, 10 Desember 2021, pukul 10.20 WIB.

¹⁴⁶ Ema Hidayanti, dkk., *Counseling Services in Health Care for Covid-19 Patients*. Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol. 12, No. 2, 2021, hlm. 263-280.

¹⁴⁷ Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 27.

Pembatalan haji pada tahun 2020 hingga 2021 bukan yang pertama kali dalam sejarah islam. Haji pernah dibatalkan sebelumnya karena berbagai faktor seperti adanya wabah penyakit, konflik, aktivitas bandit atau perampok dan lainnya. Mengacu pada pernyataan yang dirilis *The Saudi King Abdul Aziz Foundation for Research and Archives*, mencatat setidaknya ada 40 kali dalam sejarah dimana ibadah haji dibatalkan atau jumlah jamaah haji sangat rendah.¹⁴⁸

Sumber-sumber Arab telah mengonfirmasi bahwa pelaksanaan haji pada masa pandemi dapat berubah menjadi ‘kuburan massal’. Hal tersebut telah terjadi pada tahun 1347-1348 M dengan kisaran 40 persen penduduk mesir menjadi korban wabah mematikan saat terjadi pandemi *the Black Death*. Menurut Oman Fathurrahman, sejarawan Badruddin Mahmud al-‘Ayni (w. 1451) menulis dalam *‘Iqd al-juman fi Tarikh ahl al-zaman’*, rantai penularan wabah di Makkah pada musim haji 749 H/ 1348-1349 M menyebabkan kematian sejumlah besar jamaah haji. Hal yang sama diungkapkan Ibn Abi Hajalah dalam karyanya, *Daf’ al-niqmah fi al-salah ‘ala al-Nabi* (1977)¹⁴⁹

Pada tahun 1813, ibadah haji juga dibatalkan sebab merebaknya wabah kolera yang memakan korban sekitar 8.000 penduduk hijaz. Beberapa tahun berikutnya, wabah kolera datang dari wilayah Asia Selatan (India, Bangladesh dan Sri Lanka) yang menghantam Makkah dan korban mencapai tiga perempat jamaah haji pada tahun 1831. Terlebih lagi pada masa itu Ceylon Sri Lanka menjadi terminal transit sebelum ke Arab Saudi bagi jamaah haji asal Melayu dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.¹⁵⁰

Pada tahun 1837 pada musim haji, epidemi melanda Kota Suci dan ibadah haji ditangguhkan hingga tahun 1840an. 1000 jamaah haji meninggal setiap hari karena epidemi yang sangat berbahaya pada tahun

¹⁴⁸ The New Arab, <https://english.alaraby.co.uk/analysis/could-hajj-be-cancelled-because-coronavirus> diakses pada 28 Oktober 2021

¹⁴⁹ Karta Raharja Ucu, <https://www.republika.co.id/berita/qbbomo282/haji-batal-di-masa-pandemi-part1> diakses pada 28 Oktober 2021

¹⁵⁰ Rizqi Fairuz, <https://islami.co/tahun-tahun-haji-pernah-batal-akibat-politik-dan-wabah/> diakses pada 28 Oktober 2021

1864. Pada tahun 1871 M, Madinah dilanda wabah penyakit yang memaksa Mesir mengirim dokter dan membangun karantina di Makkah dalam perjalanan dari Makkah ke Madinah.

Pada tahun 1895 terjadi *typhoid outbreak* atau disebut juga wabah demam disentri yang berasal dari rombongan Madinah dan berlanjut dengan taraf rendah hingga Arafah. Penyakit ini tidak menyebar luas sehingga dapat berakhir di Mina. Bukan hanya typhoid, pelaksanaan ibadah haji juga mencatat sejarah penularan penyakit meningitis yang terjadi pada tahun 1987. Penyakit ini termasuk parah dan sangat menular hingga mengakibatkan setidaknya 10.000 kasus infeksi. Akibat penyakit ini, aturan wajib suntik vaksin meningitis diberlakukan kepada jamaah haji dan umrah untuk mencegah penyakit tersebut.¹⁵¹

Selain faktor wabah, pembatalan haji juga terjadi sebab faktor keamanan. Beberapa kejadian ketidakamanan Makkah seperti pada tahun 865M adalah tindakan penjarahan dan pembunuhan di atas bukit Arafah yang dipimpin oleh Ismail bin Yusuf al Alawi atau yang terkenal dengan sebutan Al-Safak, banyak korban atas peristiwa itu sehingga ibadah haji harus dibatalkan saat itu juga.

Pada tahun 930 M, sekte Qaramithah berbasis di Bahrain dibawah pimpinan Abu Taher al Janabi melancarkan serangan terhadap Makkah pada musim haji dan menewaskan sekitar 30.000 jamaah haji kemudian membuang jasad mereka ke sumur zam-zam. Serangan kemudia berlanjut menjarah Masjidil Haram dan mencuri Hajar Aswad dari Ka'bah lalu dibawa ke Bahrain. Selama 10 tahun tidak ada ibadah haji yang dilaksanakan sampai Hajar Aswad dikembalikan.¹⁵²

Abdul Mun'im DZ dalam buku "Fragmen Sejarah NU" memaparkan satu peristiwa penting yang mana pada 20 April 1946, KH. Hasyim Asy'ari

¹⁵¹ Areej Dajani, <https://www.arabiaweather.com/en/content/hajj-it-has-stopped-in-history-more-than-40-times-will-it-stop-again-because-of-corona-virus> diakses pada 28 Oktober 2021

¹⁵² Muclishon, <https://www.nu.or.id/post/read/118424/dalam-sejarah-nya-haji-pernah-beberapa-kali-dibatalkan> diakses pada 28 Oktober 2021

mengeluarkan fatwa mengharamkan pelaksanaan ibadah haji karena negara Indonesia dalam keadaan dijajah dan keamanannya terancam. Sebab jika meninggalkan tanah air dalam waktu lama memberikan kesempatan penjajah menyerang dengan leluasa. Apalagi pada masa itu, haji merupakan persuasi semata oleh penjajah guna mendapat simpati rakyat Indonesia. Fatwa tegas KH. Hasyim Asy'ari menjadi pijakan Menteri Agama Indonesia, Fathurrahman Kafrawi, untuk menetapkan Maklumat Kemenag No 4 tahun 1947 tentang Penghentian Ibadah Haji di Masa Perang.

Konflik internal antar umat Islam oleh negara Irak yang menginvasi hingga negara Kuwait sehingga meletuskan perang Teluk II pada tahun 1991 membuat pemerintah Indonesia hampir membatalkan keberangkatan haji untuk keselamatan jemaah Indonesia. Menteri Agama Munawir Syadzali berdiskusi dengan MUI dan beberapa pihak terkait, kemudian merancang pembatalan keberangkatan haji apabila tidak ada jaminan keselamatan bagi jemaah Indonesia.¹⁵³

Pada tahun 2020, terjadi pandemi Covid-19 yang mulanya muncul secara lokal di Wuhan, China. Penyakit Covid-19 muncul pada akhir tahun 2019 lalu mewabah dan pecah di China pada Januari 2020. Pandemi Covid-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 itu ditularkan dari manusia ke manusia secara masif sehingga dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi pada 12 Maret 2020 karena telah menyebar luas di China dan 190 negara di dunia. Hingga 29 Maret 2020, terdapat 634.835 kasus dan jumlah kematian 33.106 di seluruh dunia. Sementara di Indonesia sudah ditetapkan 1.528 kasus dengan positif Covid-19 dan 136 kasus kematian.¹⁵⁴

Pandemi Covid-19 memiliki tingkat risiko penularan sangat tinggi dalam pertemuan massal, terutama dengan kontak yang lama atau dekat

¹⁵³ Fathorrahman Ghufro, <https://uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/97/pembatalan-ibadah-haji-di-masa-pandemi> diakses pada 28 Oktober 2021

¹⁵⁴ Adityo Susilo, dkk. "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini", *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7, No. 1, Maret, 2020, hlm. 45-60.

dengan individu yang terinfeksi. Antara tahun 2000 dan 2019, jumlah jamaah haji per tahun mencapai 2.269.145 dimana 1.564.710 berasal dari luar Arab Saudi. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan Arab Saudi dan Pusat Kolaborasi WHO melakukan penilaian risiko kesehatan untuk haji 2020 dan memutuskan untuk mengurangi jumlah jamaah haji yang bisa hadir serta mengecualikan jamaah haji asing. Sebanyak 1000 jamaah haji dari 160 kebangsaan yang berbeda yang tinggal di dalam Kerajaan Arab Saudi terpilih menunaikan ibadah haji tahun 2020.¹⁵⁵

Adapun pelaksanaan ibadah haji pada tahun 1442 Hijriyah dibatasi hanya untuk warga setempat dan penduduk (ekspatriat) yang berada di dalam wilayah Kerajaan Arab Saudi. Total kuota dibatasi bagi 60.000 jemaah haji yang bebas dari penyakit kronis dan untuk kelompok usia antara 18 hingga 60 tahun, serta telah divaksinasi sesuai dengan kategori imunisasi, intruksi dan prosedur yang diikuti di Kerajaan Arab Saudi.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Hashim Talib Hashim, dkk. “*The Hajj and COVID-19: How the Pandemic Shaped the World’s Largest Religious Gathering*”, *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*, Vol. 104, Issue 3, Maret 2021, hlm. 797-799.

¹⁵⁶ Saudi Press Agency, <https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2239788#2239788> diakses pada 1 Maret 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini telah mendeskripsikan tentang Respons terhadap implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 dengan kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Calon jemaah haji Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara tahu 2021 menanggapi keputusan pembatalan keberangkatan haji yang kedua kali pada tahun 2021 ini dengan menerima secara ikhlas. Penerimaan tersebut didukung dengan pengertian calon jemaah haji atas situasi dan kondisi yang sedang terjadi yakni mewabahnya pandemi Covid-19 yang belum usai. Informasi mengenai keputusan pembatalan keberangkatan haji diterima dari berbagai sumber dan meyakini bahwa keputusan yang diambil tersebut sudah tepat untuk situasi saat ini di tengah pandemic covid-19. Meski terjadi pembatalan keberangkatan haji hingga dua tahun berturut-turut, ada hikmah yang dapat diambil secara positif oleh jemaah haji, diantaranya memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan dan membenahi diri, meyakini bahwa segala sesuatu tidak dapat terjadi bila Allah Swt belum menghendaki. Namun dampak negatif dari pembatalan ini juga turut dirasakan oleh jemaah haji terutama terkait dengan kondisi kesehatan, kekuatan fisik serta finansial yang sejak melandanya pandemic covid-19 mengalami ketidakstabilan..

B. Saran

Realita respons terhadap implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021:

1. Untuk pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji agar lebih memberikan pendekatan kepada calon jemaah haji, baik dilakukan dalam skala besar perkecamatan, perkelurahan/desa, maupun dalam kelompok bimbingan. Pendekatan dapat dilakukan dengan pembinaan atau pelayanan pengaduan. Hal ini guna menampung jemaah haji yang ingin bertanya, meminta penjelasan, atau mengajukan complain sehingga dapat

meminimalisir berita miring, mengurangi perasaan kecewa dan khawatir jemaah haji serta dapat menjadi pendorong dan memberikan optimisme bagi jemaah haji. Hal ini juga dapat membuat citra penyelenggara dipandang baik serta dapat menjadi garda terdepan bagi calon jemaah haji terlebih pada peristiwa yang sedang terjadi saat ini.

2. Bahwa penelitian ini sangat sederhana dan membutuhkan penelitian lanjutan baik dari segi komunikasi, manajemen maupun sudut pandang lainnya.

C. Penutup

Puji syukur kehadiran Allah swt atas rahmat dan ridhanya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik. Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan sehingga jauh dari sempurna. Menyadari keterbatasan tersebut, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menjadi bekal untuk perbaikan dalam penulisan skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afrizal. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Alim, S. (2018). *Menuju Umrah dan Haji Mabrur*. Yogyakarta: Laksana.
- Aminuddin, M. (2019). *Meraih Pahala Haji Mabrur Meski Belum Berangkat Haji*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak Publisher.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asy'ari, K. H. (2013). *Inti Fiqih Haji dan Umrah Terjemah Kitab al-Manasik al-Shughra li Qashid Umm al-Qura*,. (Rosidin, Trans.) Malang: Genius Media.
- Ausop, A. Z. (2018). *Haji: Falsafah, Syariah, dan Rihlah*. Bandung: YPM Salam ITB.
- Azwar, S. (2002). *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azzam, A. A., & Hawwas, A. W. (2013). *Fiqh Ibadah*. (K. A. Irsyady, Trans.) Jakarta: AMZAH.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. (A. H. al-Kattani, Penerj.) Jakarta: Gema Insani.
- Departemen Agama RI. (2009). *Fiqh Haji*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- Djamil, A., Sulthon, M., Murtadho, A., & Sattar, A. (2020). *Pengembangan Kurikulum Program Studi Haji & Umroh*. Semarang: Fatawa Publishing.
- Effendy, O. U. (2000). *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamirul. (2020). *Komunikasi di Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0*. Malang: Pustaka Learning Center.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

- Herdiansyah, H. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Jahja, Y. (2011). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Kencana.
- Kementerian Agama RI. (2020). *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*. Jakarta: Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/ 2021 M.
- Mahmudah, S. (2012). *Psikologi Sosial Teori dan Model Penelitian*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Malik, H. A. (2017). Problematika Dakwah Dalam Ledakan Informasi. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 37(2), 302-212.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KTD). (2006). *Implementasi Kebijakan Hukum*. Bandung: Penerbit AIPI Bandung.
- Pranadita, N. (2018). *Pemodelan Implementasi Hukum: Peranan Manajemen Strategis dalam Implementasi Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Prawira, P. A. (2012). *Psikologi Umum dengan Perspektif Baru*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Raco, J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Rakhmat, J. (2021). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Rasto. (2021). *Kado untuk Guru Professional*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Ritonga, H. (2019). *Psikologi Komunikasi*. Medan: Perdana Publishing.
- Sabiq, S. (1978). *Fiqh Sunnah 5*. Bandung: Alma'arif.
- Saleh, A. A. (2018). *Pengantar Psikologi*. Makassar: Penerbit Aksara Timur.
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Jambi: PUSTAKA.
- Santoso, P. (2010). *Administrasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Research Center for Politics and Government Universitas Gajah Mada.

- Sarwat, A. (2019). *Ibadah Haji: Rukun Islam Kelima*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Shihab, M. Q. (2018). *Haji dan Umroh bersama M. Quraish Shihab: Uraian Manasik, Hukum, Hikmah dan Panduan Meraih Haji Mabrur*. Tangerang: PT. Lentera Hati.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Skinner, B. F. (1965). *Science and Human Behavior*. New York: The Free Press.
- Suaib, M. R. (2016). , *Pengantar Kebijakan Publik: dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, hingga Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta: Calpulis.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrudin. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Studi Kasus*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Syam, N. W. (2014). *Psikologi Sosial sebagai Akar Ilmu Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit APII Bandung.
- Tjilen, A. P. (2019). *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Tresiana, N., & Duadji, N. (2019). *Research Center for Politics and Government Universitas Gajah Mada*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
- Yanti, V. A., Winarno, S. H., & Kurniasari, R. (2020). *Metode Penelitian Administrasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yaqin, A. (2018). *Fiqh Ibadah: Kajian Komprehensif Tata Cara Ritual dalam Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing.

Yusuf, A. M. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Zamroni, M. (2009). *Filsafat Komunikasi; Pengantar Ontologis, Epistemologis, Aksiologis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jurnal

Abdal. (2021). Implementasi Kebijakan tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Jemaah Haji di Kabupaten Garut. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 129-136. doi:<https://doi.org/10.47492/jip.v2i1.612>

Abdurrohman, S., Domai, T., & Shobaruddin, M. (2015). Implementasi Program E-Filing Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 3(5), 807-811.

Andhika, L. R. (2018). Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Melalui Redesain Proses Kebijakan. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 3(1), 24-42. doi:<https://doi.org/10.24905/jip.3.1.2018.24-42>

Asngari, H., & Wibowo, P. (2021). Respon Masyarakat terhadap Kebijakan Pembebasan Narapidana dalam Rangka Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Covid-19 di Dusun Punjul Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 165-180. doi:<http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.165-180>

Fitri, A. N., & Muhajarah, K. (2021). Pengaplikasian Elaborated Likelihood Model dalam Strategi Komunikasi Kampanye “Ingat Pesan Ibu. *Jurnal Komunikasi*, 15(2), 115-130.

Hasanah, H. (2017). Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *Jurnal at-Taqaddum*, 8(1), 21-46. doi:<https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>

Hashim, H. T. (2021). The Hajj and COVID-19: How the Pandemic Shaped the World's Largest Religious Gathering. *The American Society of Tropical Medicine and Hygiene*, 104(3), 797-799. doi:<https://doi.org/10.4269/ajtmh.20-1563>

Herdiana, D. (2020). Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 1-14. doi:<http://dx.doi.org/10.23969/decision.v2i2.2978>

- Hidayanti, E., Mintarsi, W., Ma'arif, S., & Nurrochmah, F. T. (2021). Counseling Services in Health Care for Covid-19 Patients. *KONSELING RELIGI Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 12(2), 263-280.
- Jumali, E. (2020). Cancellation of the Hajj: Analysis of Islamic Law, Regulations, History, Ta'limatul Hajj and Its Impact on the Social and Spiritual Aspects of Society. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 584-599. doi: <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v8i3.834>
- Kartika, M., Saepudin, S., & Gustian, D. (2021). Analisis Sentimen Dampak Covid-19 terhadap Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji pada Tahun 2020. *Jurnal Sains Komputer & Informatika (J-SAKTI)*, 5(2), 964-972.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MPD) (Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Universitas Brawijaya (JIAP)*, 1(2), 304-317. Diambil kembali dari <http://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/download/1565/984/>
- Malik, H. A. (2017). Problematika Dakwah Dalam Ledakan Informasi. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 37(2), 302-212.
- Mardiyanto, T. C., & Pangestuti, R. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Respon Petani terhadap Teknologi Budidaya Bawang Merah Ramah Lingkungan di Kabupaten Tegal. *Jurnal Agritext*, 42(2), 106-118. doi:<https://doi.org/10.20961/agritexts.v42i2.43314>
- Mohd, H., Hashim, J., Khairuldin, W. M., & Resad, H. F. (2021). Implikasi Pandemi Covid-19 terhadap Ibadah Haji dan Umrah Musim 1441H Serta Penyesuaian Menurut Fiqh Mazhab Syafie [Implications of Covid-19 Pandemic on Hajj and Umrah Season 1441H and Adjustment According to Fiqh Mazhab Syafie]. *QALAM: International Journal of Islamic and Humanities Research*, 1(1), 26-35. Diambil kembali dari <https://qalamjournal.com/index.php/home/article/view/4>
- Mulana, A. K., & Qadariyah, L. (2019). Respon Masyarakat terhadap Rencana Pengembangan Wisata Halal di Desa Kamal. *DINAR: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 6(2), 96-109. doi:<https://doi.org/10.21107/dinar.v6i2.6117>
- Naibaho, M. (2016). Respon Masyarakat Terhadap Pesan Komunikasi Survei Sosial Ekonomi Nasional Pada BPS Kota Pematangsiantar. *jurnal Simbolika*, 2(2), 1-12. doi:<https://doi.org/10.31289/simbolika.v2i1.215>
- Ningsih, I. D., & Prastya, N. M. (2020). Kebijakan Redaksi Media di Indonesia dalam Pemberitaan Haji tahun 2020. *Islamic Communication Journal*, 5(2), 185-202. doi:<http://dx.doi.org/10.21580/icj.2020.5.2.6434>

- Nur, S. (2020). Pelaksanaan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid 19; Studi Komparatif Perspektif Mazhab Fikih. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2(2), 134-150. doi:<https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.15075>
- Oktavianus, S. (2017). Respons Karyawan PT. Pembangunan Jawa-Bali Mengenai Isi Media Internal Info PJB. *Jurnal E-Komunikasi*, 5(1), 1-12.
- Prihapsari, D., & Indah, R. (2021). Coding untuk Menganalisis Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan. *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala*, 21(2), 130-135. doi:<http://dx.doi.org/10.24815/jks.v21i2.20368>
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 129-153. doi:<https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i2.58>
- Zebua, W., & Utari, S. (2019). Virtual Ethnography Study on the Use of Social Media for Education on Prevention of Stunting in Children. *Proceeding Internasional Conference on Social Sciences*, (hal. 229-239). Jakarta.

Skripsi

- Alifa, H. L. (2021). *Studi Analisis terhadap Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
- Rasidi, M. (2021). *Respon Calon Jemaah Haji yang Batal Berangkat Karena Pandemi Covid-19*. Banjarmasin: Dakwah dan Komunikasi UIN Antasari.

Website

- Astutik, Y. (2021, Januari 29). *Tak Daftar Haji Sejak Muda, Antrean Bisa Makin Panjang*. Diambil kembali dari CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20210129162126-29-219730/tak-daftar-haji-sejak-muda-antrean-bisa-makin-panjang>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara. (2021, Desember 19). Diambil kembali dari Kecamatan Pecangaan dalam Angka 2021: <https://jeparakab.bps.go.id/publication/2021/09/24/772f3c05df231d48b13550f9/kecamatan-pecangaan-dalam-angka-2021.html>
- Dajani, A. (2020, Februari 28). *Hajj It has stopped in history more than 40 times .. Will it stop again because of Corona virus?* Diambil kembali dari Arabia Weather: <https://www.arabiaweather.com/en/content/hajj-it-has-stopped-in-history-more-than-40-times-will-it-stop-again-because-of-corona-virus>

- Fahham, A. M. (2021, Mei). *Tantangan Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Masa Pandemi Covid-19 tahun 2021*. Diambil kembali dari Info Singkat: https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-10-II-P3DI-Mei-2021-190.pdf
- Fairuz, R. (2020, April 7). *Tahun-tahun Haji Pernah Batal akibat Politik dan Wabah*. Diambil kembali dari Islami.co: <https://islami.co/tahun-tahun-haji-pernah-batal-akibat-politik-dan-wabah/>
- Ghufron, F. (2021, Juni 12). *Pembatalan Haji di Masa Pandemi*. Diambil kembali dari <https://uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/97/blog-post.html>
- Idhom, A. (2021, Maret 9). *Info Haji 2021: Persiapan Kemenag dan Kebijakan Terbaru Arab Saudi*. Diambil kembali dari tirto.id: <https://tirto.id/info-haji-2021-persiapan-kemenag-dan-kebijakan-terbaru-arab-saudi-gal1m>
- Kemenag RI. (2017, Januari 11). *Kuota Haji Indonesia Tahun 2017 Bertambah 52.200*. Diambil kembali dari <https://kemenag.go.id/read/kuota-haji-indonesia-tahun-2017-bertambah-52200-9day8>
- Kemenag RI. (2021, Juni 3). *Konferensi Pers Penjelasan Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1442 H/2021 M*. Diambil kembali dari Youtube Kemenag RI: <https://www.youtube.com/watch?v=7cTr3aiofGs>
- Kemendikbud RI. (2021, September 28). Diambil kembali dari KBBI daring: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/respons>
- Khoeron, M. (2021, Juni 03). *Masih Pandemi, Pemerintah Tidak Memberangkatkan Jemaah Haji 1442 H*. Diambil kembali dari <https://kemenag.go.id/read/masih-pandemi-pemerintah-tidak-memberangkatkan-jemaah-haji-1442-h-kde3z>
- Khusnul Khatimah, S. D. (2020). Diambil kembali dari <http://eprints.umsida.ac.id/6656/>
- Mansur, F. (2021, Juni 03). *1.284 Calon Jemaah Haji Asal Jepara Kembali Gagal ke Tanah Suci*. Diambil kembali dari Muria News: <https://www.murianews.com/2021/06/03/221194/1-284-calon-jemaah-haji-asal-jepara-kembali-gagal-ke-tanah-suci>
- Muchlishon. (2020, Maret 29). *Dalam Sejarahnya, Haji Pernah Beberapa Kali Dibatalkan*. Diambil kembali dari NU Online: <https://www.nu.or.id/internasional/dalam-sejarahnya-haji-pernah-beberapa-kali-dibatalkan-2IgW2>
- News, B. (2021, Juni 03). *Haji 2021: Saudi 'belum mengeluarkan kuota', pemerintah Indonesia batalkan keberangkatan jemaah, keputusan yang 'terburu-buru dan mengecewakan'*. Diambil kembali dari BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57341344>

- Pebrianto, F. (2021, Juni 9). *Haji 2021 Batal, Pengelolaan Dana Jemaah Rp 150 Triliun Dipertanyakan*. Diambil kembali dari Tempo.co: <https://fokus.tempo.co/read/1470724/haji-2021-batal-pengelolaan-dana-jemaah-rp-150-triliun-dipertanyakan/full&view=ok>
- Pramana, E. (2021, Desember 5). *Demi Keselamatan, Jamaah dan Travel Sambut Baik Pembatalan Haji 2021*. Diambil kembali dari JawaPos: <https://www.jawapos.com/nasional/03/06/2021/demi-keselamatan-jamaah-dan-travel-sambut-baik-pembatalan-haji-2021/>
- Prastiwi, D. (2021, Juni 4). *5 Tanggapan Pro Kontra Terkait Pembatalan Keberangkatan Haji 2021*. Diambil kembali dari Liputan 6: <https://www.liputan6.com/news/read/4573593/5-tanggapan-pro-kontra-terkait-pembatalan-keberangkatan-haji-2021>
- Saputra, I. Y. (2021, Juni 03). *Segini Jumlah Jemaah Calon Haji Jateng yang Sudah Bayar Lunas & Disuntik Vaksin Tapi Batal Berangkat*. Diambil kembali dari Solopos.com: <https://www.solopos.com/segini-jumlah-jemaah-calon-haji-jateng-yang-sudah-bayar-lunas-disuntik-vaksin-tapi-batal-berangkat-1129379>
- Saudi Press Agency. (2021, Juni 12). *Registration for Those Wishing to Perform Hajj Rituals in 1442 AH Limits to Citizens and Residents inside the Kingdom of Saudi Arabia Only, Ministry of Hajj and Umrah Announces*. Diambil kembali dari Saudi Press Agency:
- The New Arab. (2020, Maret 09). *Cancelling the Hajj? How conflict, disease often stopped pilgrimage to Mecca long before the coronavirus*. Diambil kembali dari The New Arab: <https://english.alaraby.co.uk/analysis/could-hajj-be-cancelled-because-coronavirus>
- Tim Detikcom. (2021, Juni 5). *5 Isu Ditepis Pemerintah Saat Pembatalan Haji 2021 Jadi Kontroversi*. Diambil kembali dari Detik News: <https://news.detik.com/berita/d-5594169/5-isu-ditepis-pemerintah-saat-pembatalan-haji-2021-jadi-kontroversi>
- Ucu, K. R. (2020, Juni 03). *Haji (Batal) di Masa Pandemi*. Diambil kembali dari Republika: <https://www.republika.co.id/berita/qbbomo282/haji-batal-di-masa-pandemi-part1>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Pada tahun berapa Jemaah mendaftar haji dan berapa lama masa tunggu?
2. Dari mana informasi pembatalan Keberangkatan Jemaah haji tahun 1442 H/ 2021 M didapat?
3. Bagaimana perasaan Jemaah ketika mengetahui Keberangkatan Jemaah haji dibatalkan kembali untuk pertama dan kedua kali?
4. Apakah Jemaah setuju dengan keputusan pemerintah untuk membatalkan Keberangkatan Jemaah haji pada tahun 1442 H/ 2021 M?
5. Apakah Jemaah mengetahui alasan diputuskannya pembatalan Keberangkatan Jemaah haji tahun 1442 H/ 2021 M?
6. Apakah Jemaah mengetahui kebijakan yang menyebutkan keputusan pembatalan Keberangkatan Jemaah haji tahun 1442 H/ 2021 M?
7. Apakah Jemaah mengetahui isi KMA No. 660 tahun 2021?
8. Bagaimana kepercayaan Jemaah terhadap diimplementasikannya keputusan pembatalan Keberangkatan Jemaah haji tahun 1442 H/ 2021 M?
9. Bagaimana pengalaman saat mengikuti aturan yang ada dalam KMA No. 660 tahun 2021?
10. Bagaimana penilaian Jemaah keputusan pembatalan Keberangkatan Jemaah haji tahun 1442 H/ 2021 M dan implementasi KMA No. 660 tahun 2021?
11. Tindakan apa yang dilakukan Jemaah sejak ditetapkannya KMA No. 660 tahun 2021?
12. Sikap dan kebiasaan yang dihasilkan setelah adanya keputusan pemberangkatan haji pada tahun 1442 H/ 2021 M?
13. Faktor-faktor yang melatarbelakangi respons Jemaah?
14. Apa harapan untuk penyelenggaraan haji di masa mendatang/ tahun berikutnya?

B. Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : 90 /Un.10.4/K/KM.05.01/01/2022

Semarang, 06 Januari 2022

Lamp. : 1 (satu) bendel

Hal : *Permohonan Ijin Riset*

Kepada Yth.
Kepala Kementerian Agama
Kabupaten Jepara
di Jepara

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

Nama : Firda Aricha Silvi
NIM : 1701056031
Jurusan : Manajemen Haji dan Umrah
Lokasi Penelitian : Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Jepara
Judul Skripsi : Respons Calon Jemaah Haji Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara terhadap Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Haji tahun 1442 H/ 2021 M

Bermaksud melakukan riset penggalan data di Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Kepala Badan Tata Usaha

SITI KHAIARAH

Tembusan Yth :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : 3397/Un.10.4/KM.00.01/11/2021

Semarang, 09 November 2021

Lamp. : 1 (satu) bendel

Hal : **Permohonan Ijin Riset**

Kepada Yth.
Pimpinan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)
Walisongo Pecangaan
di Pecangaan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

N a m a : Firda Aricha Silvi
NIM : 1701056031
Jurusan : Manajemen Haji dan Umrah
Lokasi Penelitian : Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Walisongo Pecangaan
Judul Skripsi : RESPON JEMAAH CALON HAJI KECAMATAN
PECANGAAN KABUPATEN JEPARA TERHADAP
IMPLEMENTASI KMA NOMOR 660 TAHUN 2021
TENTANG PEMBATALAN KEBERANGKATAN HAJI
TAHUN 1442 H/ 2021 M

Bermaksud melakukan riset penggalan data di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Walisongo Pecangaan. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha

SITI BARARAH

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang



**KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMROH
(KBIHU) "WALISONGO" PECANGAAN
KAB. JEPARA, PROV. JAWA TENGAH**

Sekretariat : Yayasan Walisongo Pecangaan Jl. Kauman No. 1 Pecangaan Jepara 59462
Telp. (0291) 7555131 email : yysnwali9pec@yahoo.co.id

Ijin Operasional :
Kementerian Agama No. D/259 Tahun 2012

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Calon Jamaah Haji
KBIHU Walisongo Pecangaan
Di

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 009/ KBIHU-W9/XII/2021

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Pengurus KBIHU Walisongo Pecangaan menerangkan bahwa nama yang tersebut di bawah ini :

Nama : FIRDA ARICHA SILVI
NIM : 1701056031
Jurusan : Manajemen Haji dan Umroh UIN Walisongo Semarang

Telah mendapatkan ijin dari KBIHU Walisongo Pecangaan untuk melakukan *riset penggalian* data terhadap calon Jamaah Haji yang ikut di KBIHU Walisongo Pecangaan yang akan dijadikan sebagai Data untuk Pembuatan Skripsi Mahasiswi tersebut diatas dengan Judul Skripsi : RESPON JEMAAH CALON HAJI KECAMATAN PECANGAAN KABUPATEN JEPARA TERHADAP IMPLEMENTASI KMA NOMOR 660 TAHUN 2021 TENTANG PEMBATALAN KEBERANGKATAN HAJI TAHUN 1442 H/ 2021 M.

Demikian surat pengantar ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, dan menjadikan maklum bagi Bapak/ Ibu Calon Jamaah Haji KBIHU Walisongo Pecangaan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jepara, 09 Desember 2021
KBIHU Walisongo Pecangaan

Ketua,

H. Adib Khoiruzzaman, S.Ag.

Sekretaris,

Mustofa Khoirul Anam

BIODATA



Nama : Firda Aricha Silvi
NIM : 1701056031
Program Studi : S1/Manajemen Haji dan Umrah
TTL : Jepara, 30 Juli 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Troso RT 007 RW 001 Kec. Pecangaan Kab. Jepara
Jawa Tengah 59462

Jenjang Pendidikan Formal :

1. MI Matholi'ul Huda 01 Troso (Lulus tahun 2011)
2. MTS NU Banat Kudus (Lulus tahun 2014)
3. MA Matholi'ul Huda Troso (Lulus tahun 2017)

Pengalaman Organisasi :

1. Himpunan Mahasiswa Manajemen Haji dan Umrah (2018 - 2021)
2. Walisongo English Club (2017-2018)
3. Pengurus PMII Rayon Dakwah (2019)
4. Generasi Baru Indonesia (GenBI) (2020)

Semarang, 30 Maret 2022

Peneliti



Firda Aricha Silvi
1701056031